

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Persetujuan Tindakan Kedokteran Tes HIV pada Anak dengan Perilaku Homoseksual di Jawa Tengah dalam Perwujudan Hak Asasi Manusia

A. Hasil Penelitian

A.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A.1.1. Demografi Provinsi Jawa Tengah



Gambar 3.1 Peta Geografis Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Menukil data yang bersumberkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, berbasis proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2019 didapatkan bahwa jumlah cacah jiwa penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 34.718.204 cacah jiwa yang mana terbagi atas jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, sebesar 17.212.455 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 17.505.749 jiwa

penduduk berjenis kelamin perempuan.¹³¹ Data sumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, jika dilihat rasio berdasarkan jenis kelamin penduduk perempuan lebih banyak, sedangkan berdasarkan komposisi dibedakan menjadi enam menurut kelompok umur.

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2020				
Population and Sex Ratio by Regency/Municipality in Jawa Tengah Province, 2020				
Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jenis Kelamin (ribu) Sex (thousand)			Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
Jawa Tengah	18 362 143	18 153 892	36 516 035	101,15

Sumber/Source : BPS, Sensus Penduduk (SP) 2020/BPS-Statistics Indonesia, 2020 Population Census

Gambar 3.2 Tabel Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah
Sumber: BPS, Sensus Penduduk Tahun 2020 Jawa Tengah

Berdasarkan gambar tabel 3.2 pengelompokan penduduk berdasarkan dua jenis kelamin (*biner*) yakni laki-laki dan perempuan. Pengelompokan seperti yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara tidak langsung Negara setidaknya belum mengakomodir entitas keberadaan dari kelompok dan populasi diluar orientasi heteroseksual. Pada kelompok laki-laki hanya diasumsikan kelompok laki-laki yang seyogianya ditempatkan lagi satu kolom untuk kelompok laki-laki dengan orientasi homoseksual, menjadi mendasar dikarenakan kelompok laki-laki dengan orientasi homoseksual tentunya memberi dampak terhadap dinamika tumbuh tambahnya jumlah penduduk.

Mencermati kembali makna yang tertuang di dalam Undang-Undang

¹³¹ Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2019.

Dasar 1945 pada bagian pembukaan, bahwasanya tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan berkeadilan sosial.¹³² Menilik kembali data yang dituangkan oleh BPS pada tabel 3.2 tidak menunjukkan keselarasan dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari pembukaan Undang-Undang 1945 pada pembukaan berkenaan dengan kesejahteraan umum dan berkeadilan sosial. Berkesejahteraan dalam mengupayakan kualitas kesehatan serta berkeadilan sosial atas keberadaan populasi homoseksual.

Pengelompokan jenis kelamin data BPS dapat dimaknai hanya berdasarkan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan (*biner*) manakala merujuk kepada teori hukum yang digagas oleh *Radbruch* dalam buku "*einführung in die rechtswissenschaften*", bahwasanya tiga pilar sebagai nilai dasar di dalam hukum atas kepastian dan kemanfaatan serta keadilan.¹³³ Pilar pertama dan kedua berkelindan kepastian dan kemanfaatan sudah sangat jelas dan gamblang dengan dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun manakala ditilik pada sajian data BPS kemanfaatan atas kelompok

¹³² ...”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, Undang-Undang Dasar 1945, *Op. Cit*, hal. 1.

¹³³ ...”dalam buku *einführung in die rechtswissenschaften* Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: 1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan 3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)”, *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01, *Op. Cit*, hal. 14.

mayoritas, yakni *heteroseksual* yang terpilah laki-laki dan perempuan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan untuk melindungi segenap bangsa dan keadilan sosial yang utuh serta menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa satupun yang tertinggal. Mencermati sajian data yang dihadirkan oleh BPS tidak selaras dengan apa yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kepastian hukum dan kemanfaatan yang secara tersirat hanya berlaku bagi masyarakat mayoritas secara orientasi seksual, yakni *heteroseksual* sedangkan teruntuk orientasi seksual *homoseksual* dan *lesbian* tidak tergambarkan, setidaknya dari sajian data yang dihadirkan oleh BPS.

Pengelompokan secara *biner*, laki-laki dan perempuan seperti data yang disajikan oleh BPS telah memunculkan dengan berpijak hanya atas asas kepastian kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai arus utamanya, sedangkan mandat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bermakna utuh dan menyeluruh. Seturut dengan Undang-Undang Dasar 1945, *Radbruch* berpendapat bahwasanya ketiga pilar merupakan satu kesatuan idealnya semua mampu terpenuhi, manakala terdapat *gradasi* diantara kemanfaatan dengan keadilan maka atas asas keadilan yang harus dipenuhi dan diutamakan sebagai tujuan tertinggi dari hukum.¹³⁴

Ide hukum tidak lain adalah keadilan sebagai titik ukur, yang mana keadilan merupakan nilai yang tidak dapat diturunkan dari nilai lain mana pun.

¹³⁴ ...” kepastian hukum sebagai kekuatan yang konkret merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi keadilan dan yustisiabel (pencari keadilan) itu sendiri dari bentuk kesewenang-wenangan...”, *Ibid*, hal. 14.

Keadilan di mana kebaikan moral muncul dan dianggap sebagai kualitas manusia atas kebajikan, tentunya asas keadilan yang obyektif bukan keadilan subyektif. Adil dalam arti obyektif sebagai cita moral nilai hukum yang diwakili oleh manusia guna mewujudkan cita keadilan dalam tatanan sosial. Bukan sekadar keadilan diukur dengan hukum positif, melainkan keadilan dalam persamaan dengan apa hukum positif diukur, penjelasan *Radbruch* dalam buku *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*.¹³⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya Indonesia sebagai sebuah Negara kesepakatan dan didirikan atas nilai-nilai kemajemukan yang mana mayoritas merupakan orientasi seksual *heteroseksual*. Berkelindan dengan orientasi seksual, *homoseksual* merupakan sebuah pilihan yang bukan pilihan, nilai-nilai budaya, adat serta kepercayaan dalam hal ini agama yang yang dianut oleh sebagian mayoritas masyarakat Indonesia, dalam artian lain Indonesia merupakan Negara demokrasi yang agamis. Berdasarkan proses wawancara yang dilakukan dengan Ahli Hukum dan HAM bahwa Indonesia diakui atau tidak kesan sebagai Negara agamis itu kental.¹³⁶

Premis hubungan seksual yang menyatakan bahwasanya hubungan seksual yang sering dipadankan sebagai sebuah hubungan suami istri, hal ini menurut Ahli Hukum dan HAM merupakan sebuah *eufimisme* yang tidak tepat bahkan keliru sekalirunya.¹³⁷ Hal yang meski tidak sama persis pada saat

¹³⁵ Gustav Radbruch, 1950, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, hal. 73.

¹³⁶ Benedictus Danang Setianto, S.H., LL.M., MIL., PhD, Ahli Hukum dan HAM Universitas Soegijapranata Semarang, Wawancara Tanggal 08 November 2021.

¹³⁷ Donny Danardono, S.H., M.Hum, Ahli Hukum dan HAM Universitas Soegijapranata Semarang, Wawancara Tanggal 07 Desember 2021.

mengkategorikan pengelompokan jenis kelamin atas jenis kelamin laki-laki dan perempuan semata dengan dalih kesan penghalusan makna atas kata namun kurang tepat. Terdapat kesan tidak terapresiasinya jenis kelamin *homoseksual* di dalam data kependudukan yang mana *homoseksual* selalu diidentikkan selalu dengan perilaku seks.

Hubungan seks yang disetarakan sebagai hubungan suami istri sendiri merupakan sebagai sebuah bentuk perlakuan diskriminatif. Stigma bahwasanya hubungan seksual hanya bisa dan boleh dilakukan oleh pasangan suami istri, jika bukan maka bukanlah sebagai hubungan seksual. Perlakuan diskriminatif tentunya sebuah hubungan seksual hanya bisa dilakukan oleh suami sebagai laki-laki dan istri yang berjenis kelamin perempuan. Hubungan seks semata-mata sebagai kebutuhan pro kreasi yang pada dasarnya hubungan seks yang legal adalah hubungan seks oleh suami istri, selebihnya merupakan hubungan seks ilegal, justru hal ini adalah bentuk penyakit sosial.¹³⁸

Manakala hubungan seks diperlakukan sebagai hubungan seks biasa tanpa membedakan dalam sebuah dikotomi hubungan seks heteroseksual dan hubungan seks homoseksual justru hal ini akan menjadikan hubungan seks merupakan sesuatu hal yang biasa, justru bagaimana hubungan seks tersebut dilakukan dengan cara penuh kehati-hatian pun sehat dan tidak menularkan penyakit. Hubungan seks yang merupakan hubungan intim bukan hanya milik heteroseksual saja. Membincang tentang seksualitas bentuk-bentuk *puritanisme* tidak semata terjadi pada klasifikasi jenis kelamin bahkan pun terjadi pada

¹³⁸ *Ibid.*

definisi dari hubungan seksual itu sendiri yang dikuatkan oleh agama.¹³⁹

A.2. Gambaran Situasi Anak Homoseksual di Jawa Tengah

Pemahaman bahwa usia anak-anak tidak mengenal tentang seksualitas, tidak berhubungan seks, itulah sebabnya mereka dilarang membicarakannya. Penyangkalan hingga benar-benar kontrol atas pengucapan berkenaan dengan di mana dan kapan untuk membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan sesuatu yang berbau seksualitas adalah hal yang tabu. Menilik kembali seperti apa yang tertuang di dalam sajian data BPS dalam mengelompokkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan semata seolah-olah orientasi *homoseksual* nampak tidak terlihat hadir, istilah yang menurut *Michel Foucault* sebagai bentuk penindasan seksual (*sexual oppression*).¹⁴⁰


Keberadaan jumlah *homoseksual* dan *biseksual* dari data yang dikumpulkan dan diolah oleh penulis menyebutkan bahwasanya komunitas tersebut ada dan mempunyai eksistensi nyata di Indonesia terkhusus di Jawa Tengah. Sebagai gambaran yang tersaji di dalam grafik 3.3 pada tahun 2019 terdapat akumulasi laki-laki homoseksual dan biseksual yang dikenal dengan istilah LSL yang mana dijangkau oleh petugas lapangan dari LSM baru 26.481

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ ...”Something that smacks of revolt, of promised freedom, of the coming age of a different law, slips easily into this discourse on sexual oppression. Some of the ancient functions of prophecy are reactivated therein. Tomorrow sex will be good again. - - Because this repression is affirmed, one can discreetly bring into coexistence concepts which the fear of ridicule or the bitterness of history prevents most of us from putting side by side: revolution and happiness; or revolution and a different body, one that is newer and more beautiful; or indeed, revolution and pleasure. What sustains our eagerness to speak of sex in terms of repression is doubtless this opportunity to speak out against the powers that be, to utter truths and promise bliss, to link together enlightenment, liberation, and manifold pleasures; to pronounce a discourse that combines the fervor of knowledge, the determination to change the laws, and the longing for the garden of earthly delights...”, Michel Foucault, 1978, *The History of Sexuality Volume I: An Introduction*, New York, Pantheon Books, hal. 7.

orang. Pada saat dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki di Jawa Tengah maka jumlah orang yang dijangkau tersebut baru di 0,15% seperti yang tersaji dalam gambar grafik di bawah.

Gambar 3.3 Jumlah LSL di Jawa Tengah
Sumber Data yang Diolah Penulis




Olahan data yang disajikan penulis membincang diantara dari keseluruhan jumlah penduduk laki-laki di dalamnya terdapat laki-laki dengan orientasi *homoseksual* dan *biseksual* kerap tanpa kita menyadarinya hidup berdampingan, bahkan sebagian diantara mereka mempunyai istri.¹⁴¹ Pelbagai pemikiran yang mendasari tentu menjadi pertimbangan-pertimbangannya, namun satu hal yang mana patut menjadi sebuah pertanyaan, bahwasanya Negara tidak turut hadir. Program HIV yang digadang-gadang lazim kita tahu populasi LSL sebagai populasi prioritas namun dilain hal Negara setengah mengakuinya dalam pengelompokan penduduk.

¹⁴¹ Sumber Data yang Diolah Penulis.

Belum lagi ketika kemudian kita membedahnya, diantara populasi *homoseksual* dan *biseksual* berapa populasi homoseksual dengan kategori usia yang masih anak-anak sesuai dengan Undang-undang dan regulasi yang diberlakukan di Indonesia. Berkenaan dengan data yang diperoleh dan diolah, penulis mendapatkan irisan dari populasi laki-laki *homoseksual* dan *biseksual* terdapat populasi laki-laki dengan kategori usia anak-anak di dalamnya. Grafik 3.4 hasil olahan dari penulis menyajikan bahwasanya sebesar 6,89% LSL pada tahun 2019 merupakan LSL anak dengan rentang usia 10 tahun sampai 18 tahun yang sudah melakukan perilaku seks secara anal.¹⁴²

Gambar 3.4 Jumlah Anak Homoseksual di Jawa Tengah
Sumber Data yang Diolah Penulis



Manakala hukum ditempatkan pada posisi lainnya institusi yang kerap berkelindan dengan masyarakat, maka sebuah keniscayaan yang menegaskan hukum bukan berawal dari hukum itu sendiri, hukum lahir dan berawal dari

¹⁴² Sumber Data yang Diolah Penulis.

manusia dan kemanusiaan. Searus pemikiran Satjipto Rahardjo, kemanusiaan merupakan rumah besar tatkala hukum diberikan kedudukan di dalam masyarakat, karena lanjut Beliau pertama-tama yang hadir dan ada ialah kemanusiaan menjadi bingkai manakala membincang mengenai hukum, yang kemudian setelahnya disusul hukum dengan kelengkapan perangkat beserta hingar-bingarnya.¹⁴³

Pengelompokan yang dilakukan oleh Negara dalam hal ini di representasikan oleh BPS mengejawantahkan asas-asas moral yang berlaku umum dalam kehidupan manusia dalam bentuknya yang lebih konkret berupa produk data yang mana menjadi kemahfuman dari sebagian besar masyarakat, dalam konteks ini adalah *heteroseksual*. Berkelindan dengan hal tersebut sudah dapat terlihat bahwasanya terdapat *gradasi* antara kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam hukum yang mana kepastian dan kemanfaatan hukum lebih dikedepankan serta lebih dipentingkan ketimbang rasa atas keadilan orientasi seksual *homoseksual*.

Menjaga keajegan demi tatanan sosial dalam upaya menjaga stabilitas keteraturan sehingga kemanfaatan atas hukum dipilih atas keberpihakan kepada mayoritas orientasi seksual, namun yang tidak harus hilang dan terlupakan bahwasanya hukum itu sendiri diciptakan sebagai bentuk untuk memberikan perlindungan kepentingan umat manusia dan memberikan rasa keadilan. Saat kepastian hukum didahulukan yang kemudian menyebabkan keadilan dikorbankan, Sudikno dalam buku Teori Hukum menyampaikan

¹⁴³ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, hal. 55.

untuk lebih memilih keadilan dengan mengabaikan kepastian hukum selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Negara.¹⁴⁴

Menyandingkan tampilan data dari BPS berkelindan pengelompokan jenis kelamin secara *biner* (laki-laki dan perempuan) pun dapat ditemukan ketidakselarasan pada saat mencermati Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 3, yang mana membincang berkenaan praktik-praktik diskriminasi. Tatkala sebuah tindakan merupakan sebuah bentuk perlakuan diskriminasi manakala terdapatnya sebuah pembatasan dan pengucilan baik secara langsung pun tidak langsung.¹⁴⁵ Pembatasan ketika atas orientasi seksual tidak turut dimunculkan di dalam data BPS selaras sebagai bentuk atas tindakan pengucilan data yang ada.

Kesetaraan manusia merupakan hal yang alami, berjalan sesuai dengan tuntunan alam, yang mana membuat dasar diantara manusia untuk saling mencintai dan membangun tugas satu sama lain di dalam memperoleh prinsip-prinsip besar keadilan. Dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises of Government*, *John Locke* menjabarkan bahwasanya keberadaan sebuah Negara selaras dengan kesetaraan, di mana semua kekuasaan dan yurisdiksi bersifat timbal balik, tidak ada yang memiliki lebih dari yang lain.¹⁴⁶ *John Locke*

¹⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Op. Cit*, hal. 24.

¹⁴⁵ Lihat Pasal 1 ayat (3), “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, *Op. Cit*, hal. 2.

¹⁴⁶ John Locke, 1823, *Two Treatises of Government*, London: McMaster University Archive of the History of Economic Thought, hal. 106-107.

menyampaikan makna bahwa atas kesetaraan tanpa subordinasi, penaklukan atau dominasi mayoritas atas eksistensi minoritas.

Merunut dari penjabaran yang disampaikan *John Locke* dengan menyandingkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 3 berkelindan dengan definisi atas diskriminasi, terdapat keselarasan seturut kesetaraan dengan meniadakan pelbagai pembatasan dan tindakan atas pengucilan manakala pada tabel 3.3 yang ditampilkan bahwasanya populasi *homoseksual* merupakan sebuah realita yang bagian dari kehidupan masyarakat. Kutipan hasil wawancara dengan Ahli Hukum dan HAM, terdapat indikasi menimbulkan kegaduhan stabilitas dan ketertiban umum sebagai Negara yang cukup kental nilai agama.¹⁴⁷

B. Pembahasan

B.1. Pengaturan Persetujuan Tindakan Kedokteran Tes HIV pada Anak Homoseksual

B.1.1. Tes HIV dan Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan tes HIV dalam koridor di mana pasien masih berusia anak-anak dan mempunyai perilaku homoseksual, sebuah sematan ganda yang mana pasien masih berusia di bawah 18 tahun dan seseorang dengan perilaku *homoseksual* sehingga memunculkan ragam dalam ranah perdebatan hukum yang berlaku apakah seorang anak dengan perilaku homoseksual yang akan melakukan tes HIV sebagai subjek hukum. Mengupas hak dan kewajiban

¹⁴⁷ Benedictus Danang Setianto, S.H., LL.M., MIL., PhD, Ahli Hukum dan HAM Universitas Soegijapranata Semarang, Wawancara Tanggal 08 November 2021.

seperti apa yang berkenaan dengan subjek hukum, Sudikno Mertokusumo menuturkan sebagai penyanggah hak dan kewajiban atas hukum hanyalah manusia dikarenakan hukum hanya untuk manusia sebagai subjek hukum.¹⁴⁸

Kewenangan sebagai penyanggah hak dan kewajiban merupakan bentuk dari kewenangan hukum, yang mana pada dasarnya setiap manusia yang hidup memiliki hak alami dan kodrati pun di dalamnya tersebutkan anak-anak tanpa terkecuali. Berdasarkan atas kewenangan hukum dan kecakapan di dalam mengambil tindakan dibatasi oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku antara lain batas usia tertentu. Menyandang subjek hukum yang tidak serta merta ini atas kecakapan bertindak sendiri atau tidak cukup cakap dalam memutuskan sebuah tindakan terbagi menjadi tiga golongan, yakni anak-anak, di bawah pengampunan dan istri yang tunduk pada BW.¹⁴⁹

Ketidakcakapan anak di depan hukum dikarenakan seseorang yang masih dalam kategori usia anak dianggap belum mampu mengambil sebuah keputusan dan tidak cakap bertindak sendiri. Untuk itu, di dalam setiap melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibutuhkan perwakilan dan bantuan dari orang lain dalam hal ini yang erat berkelindan adalah orang tua sedarah. Cakap dan ketidakcakapan seorang anak tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat dalam Pasal 330, di mana seseorang dikategorikan belum dewasa pada saat belum genap berusia duapuluh satu

¹⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, hal. 101-102.

¹⁴⁹ *Ibid*, hal. 102-103.

tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.¹⁵⁰

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketidakcakapan seorang anak dikarenakan usia belum genap duapuluh satu tahun dan belum pernah kawin secara otomatis hak atas kuasa dan perwalian diserahkan dan berada sepenuhnya dalam keputusan orang tua yang sekaligus merupakan wali atas anak tersebut. Dibubuhkan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 419 melalui pendewasaan, seseorang yang belum genap duapuluh satu tahun dapat diberikan hak-hak di mana orang dewasa menerimanya, meski begitu status dan hak atas pendewasaan harus diberikan oleh pemerintah atas nasihat Mahkamah Agung yang tertuang dalam Pasal 420.

Selain pemberian status dan hak pendewasaan anak di bawah umur, bagaimana dengan hak perwalian, pada saat seseorang masih belum genap duapuluh tahun usianya juga didedah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana peraturannya tertuang dalam Bab XV pada Bagian 3, 4, 5 dan 6. Perwalian secara definisi berangkat dari kata dasar wali, menurut KKBI mempunyai makna orang yang menurut hukum (agama, adat) diberikan mandat

¹⁵⁰ *Burgerlijk Wetboek* merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disusun pada masa kolonial Belanda. Wilayah Indonesia yang notabene sebagai daerah jajahan pemerintahan Hindia Belanda maka kebijakan-kebijakan dalam hukum perdata tidak terlepas dari kebijakan yang terjadi dan diterapkan di negara Belanda. Diketuai oleh J.M. Kemper setelah masa pendudukan Perancis, didapuk bertugas untuk membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sumber sebagian besar Code Napoleon dan sebagian kecil hukum Belanda Kuno, penyusunan yang diselesaikan pada tanggal 5 Juli 1830 namun baru diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1838 dengan dua klasifikasi produk hukum sebagai keluarannya, yakni *Burgerlijk Wetboek* (KUH Sipil) dan *Wetboek van Koophandel* (KUH Dagang). Dengan demikian, selama belum terdapat peraturan dan perundang-undangan yang baru, maka produk hukum peninggalan masa kolonial dinyatakan masih tetap berlaku namun begitu di dalam pelaksanaannya harus selaras dengan asas dan falsafah negara Pancasila. Dalam *Burgerlijk Wetboek* ini mengatur hal ikhwal hubungan antar manusia, orang dengan orang berkelindan akan wewenang dan kewajiban dalam pergaulan di masyarakat serta hukum keluarga. <http://repository.ut.ac.id/3948/1/PKNI4421-M1.pdf>. Diakses pada tanggal 11 April 2022.

dan kewajiban mengurus anak yatim beserta hartanya sebelum anak tersebut beranjak dewasa.¹⁵¹ Wali itu sendiri yang dalam representasinya menerima tanggungjawab perwalian atas anak di bawah umur.

Mengindahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana penunjukan wali atas perwalian anak di bawah umur harus ditetapkan oleh hakim meski dalam hal ini perkumpulan, yayasan dan lembaga sosial dapat didapuk menjadi wali namun ketetapan undang-undang yang tertuang di dalam Pasal 332b dan 333 harus turut menyertakan 4 anggota keluarga sedarah atau semenda dari garis kedua orangtua kandung yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri setempat. Persetujuan tes HIV oleh sebab itu merupakan tindakan medis yang berkelindan dengan hukum tentu hal berkenaan dengan perwalian berkait erat untuk dipatuhi.

Mengutip pemikiran Satjipto Rahardjo berkenaan pembahasan mengenai Negara hukum yang mana Negara hukum adalah Negara yang membahagiakan rakyat, tercerminkan di dalam teori Negara hukum substantif. Beliau mengemukakan bahwasanya lebih dibutuhkan Negara hukum substantif ketimbang Negara dengan hukum formal. Hal ini lebih dikarenakan Negara hukum formal di dalam pengarusutamaan terdiri atas tiga komponen, yang mana komponen-komponen tersebut berisikan pembatasan kekuasaan Negara, pemerintahan yang berdasarkan hukum, dan pemilihan dengan cara dipilih secara demokratis.¹⁵²

¹⁵¹ KKBI, <https://kbbi.web.id/wali>. Diakses pada tanggal 11 April 2022.

¹⁵² I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum, Loc. Cit*, hal. 200.

Selain ketiga yang disebutkan sebelumnya yang menjadi pembeda antara Negara hukum formal dengan Negara hukum substantif yang mana Negara hukum substantif lebih mengutamakan pemenuhan Hak-hak Asasi (*human rights*), mengutamakan kemanusiaan dan keadilan (*human dignity and justice*), dan sebagai poin terakhir mengutamakan kesejahteraan warga (*social welfare*). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan Negara hukum substantif membahagiakan rakyat sebagai prioritas.¹⁵³ Dalam Negara hukum substantif tidak menolak eksistensi hukum tertulis lainnya konstitusi yang seyogianya dibaca secara bermakna agar nilai-nilai moral dapat dipahami.

Lakpesdam NU Jawa Tengah dalam penuturannya selaku narasumber, bilamana Hak Asasi Manusia dimaknai sebagai hak atas pelayanan kesehatan maka tes HIV pada anak terutama kepada mereka yang memiliki perilaku berisiko tentu merupakan hal yang penting untuk segera dilakukan yang mana pada praktiknya masih ditemukan *stereotype* dan stigma. Sebuah pekerjaan rumah yang dikategorikan sebagaimana rupa masih terdapatnya pelanggaran. Secara prinsip dapat dipilah menjadi dua hal, pertama guna memenuhi unsur non-diskriminasi dan yang kedua mendudukan anak sebagai pemegang hak atas kesehatannya.¹⁵⁴

Diluar layanan tes HIV, ketika seseorang merupakan LSL anak *homoseksual* di bawah umur juga masih berurusan dengan sekolah berkenaan dengan masa depan pendidikannya. Jika hasil tes HIV sampai diketahui oleh

¹⁵³ Ibid, hal. 200.

¹⁵⁴ Tedi Kholiludin, Koordinator SR Lakpesdam NU Jawa Tengah, Wawancara Tanggal 23 Agustus 2021.

pihak sekolah atau dikonfirmasi ke pihak sekolah akan memunculkan permasalahan baru, seringkali hal ini nampak peran pendampingan dan bantuan ala kadarnya hanya datang dari petugas lapangan dan LSM. Psikis yang labil selaku klien yang masih anak-anak pun menjadi persoalan lain, semisal dengan seringkali berganti nomor ponsel yang cukup menyulitkan dalam melakukan monitoring kepatuhan pengobatan.¹⁵⁵

Menurut penuturan narasumber Ahli Hukum dan HAM yang tidak diperbolehkan adalah perilaku diskriminatifnya, karena atas perilaku yang mendiskriminasikan bersifat serta merta sehingga mutlak dan melekat. Dalam hal ini Hak Asasi Manusia memberikan peluang kepada Negara yang sudah meratifikasi dan mengakui untuk hadir dan menjamin bahkan memaksakan kepada manusia lain. Merupakan tanggungjawab Negara untuk memastikan kebijakan-kebijakan baik itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan menjamin, melindungi dan memajukan atas Hak Asasi Manusia.¹⁵⁶

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS mengurainya pada Pasal 23 berkenaan dengan konseling dan tes HIV secara sukarela, bahwasanya tes HIV diberikan kepada pasien didahului dengan *pra-konseling* dan dilakukan kembali *post-konseling* setelah pasien memberikan persetujuan secara tertulis.¹⁵⁷ *Post-konseling* sendiri sebagai tindaklanjut tatkala pasien telah memberikan persetujuan secara tertulis dan berkenan dengan berlanjut pelaksanaan tes HIV terhadap dirinya, hal ini

¹⁵⁵ Anerusi Winarno, P2PL HIV Dinkes Jawa Tengah, Wawancara Tanggal 16 Maret 2021.

¹⁵⁶ Benedictus Danang Setianto, S.H., LL.M., MIL., PhD, Ahli Hukum dan HAM Universitas Soegijapranata, Wawancara Tanggal 08 November 2021.

¹⁵⁷ Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 23 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

bertujuan untuk melibatkan pasien di dalam membuka hasil tes HIV yang dilakukan atas persetujuan sebelumnya melalui *pra-konseling*.

Selain tes HIV secara sukarela terdapat juga tes HIV atas inisiatif dari petugas layanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS menjelaskan kembali melalui Pasal 24, yang mana di dalam Pasal 24 pelaksanaan tes HIV baru akan dilakukan setelah pemberian informasi berkenaan dengan HIV dan AIDS, baru kemudian dilakukan tes HIV yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil tes, adapun konseling dilakukan setelah proses penyampaian informasi, tes HIV dan penyampaian hasil tes dilakukan.¹⁵⁸ Disebutkan tidak terdapat signifikan antara pasien dewasa dan pasien usia anak-anak.

Pelaksanaan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 23 dan 24 tidak terdapat perbedaan perlakuan penerapan tes HIV. Adapun tidak terdapat perbedaan yang dimaksud adalah setiap pasien baik ketika melakukan tes HIV secara sukarela maupun tes HIV melalui inisiatif dari petugas kesehatan proses runtutannya sama, yakni melalui proses *pra-konseling* yang kemudian dilanjutkan tes dan membuka hasil dengan persetujuan dari pasien. Satu hal yang berbeda yakni proses konseling pada tes atas inisiatif petugas kesehatan dilakukan di akhir sesi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 23 dan 24 tidak membincang perkara

¹⁵⁸ Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 24 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

orientasi seksual dari pasien. Kesimpulan yang didapat lebih kepada faktor risiko dari pasien bukan dikarenakan terlebih atas pilihan atas orientasi seksualnya. Meskipun pada saat tes HIV atas inisiatif dari petugas kesehatan, dalam Pasal 24 ayat (2) disampaikan bahwasanya pasien masih berhak untuk menolak pelaksanaan tes HIV meski petugas kesehatan melihat indikasi atas potensi pasien tertular HIV selama pada saat penolakan tersebut dirupakan secara tertulis.¹⁵⁹

Peraturan perundang-undangan yang lain, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV dalam Pasal 5, hanya menyampaikan manakala pasien setelah melalui persetujuan secara tertulis kemudian melakukan tes HIV dan dinyatakan positif HIV, petugas layanan kesehatan atau melalui konselor hanya berkewajiban menganjurkan sesuai dengan kewenangannya kepada pasien untuk mengakses pengobatan yang sudah disediakan oleh pemerintah.¹⁶⁰ Imbauan sebagai pemantik kesadaran pasien untuk mengakses pengobatan di mana tidak disebutkan apakah pasien tersebut heteroseksual ataupun homoseksual.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV pada bagian penjelasan bab 2 juga menjelaskan tentang penyelenggaraan konseling dan testing HIV di mana terdapat dua pendekatan di dalam pelaksanaan tes HIV oleh petugas layanan kesehatan. Pendekatan pertama yang dimaksud adalah konseling dan tes HIV atas inisiatif dari petugas

¹⁵⁹ Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 24 ayat (2) tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

¹⁶⁰ Permenkes Nomor 74 Tahun 2014 Pasal 5 tentang Konseling dan Testing HIV.

layanan kesehatan, sedangkan pendekatan kedua merupakan pendekatan atas dasar kesadaran dan kesukarelaan dari pasien sendiri di dalam melakukan tes HIV. Informasi berkaitan dua pendekatan dapat dicermati pada alur konseling dan testing HIV.¹⁶¹

Alur konseling dan testing HIV pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV pasien masuk sebagai kategori inisiatif petugas kesehatan pada saat pasien tersebut sebagai pasien rawat jalan dan atau rawat inap. Sedangkan pasien dianggap sebagai kategori pendekatan konseling dan tes HIV secara sukarela tatkala pasien tersebut datang melalui inisiatif sendiri ke tempat layanan. Di dalam mekanisme pelaksanaan konseling dan tes HIV dijelaskan mengenai istilah layanan bergerak, yakni layanan tes HIV yang dilakukan ke tempat-tempat di mana pasien atau komunitas berada.

Layanan bergerak, mengutip istilah yang dituangkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV. Memperhatikan alur konseling dan tes HIV, layanan bergerak di mana pelaksanaan konseling dan tes HIV dilakukan dengan metode layanan bersambang ke tempat-tempat komunitas yang sulit dijangkau pun jauh dari tempat layanan. Layanan bergerak kerap dikategorikan sebagai sebuah pendekatan konseling dan tes HIV atas inisiatif dari petugas layanan kesehatan dikarenakan tes atas dasar sukarela dari pasien mempunyai definisi yang benar-benar datang ke layanan bukan bertujuan rawat jalan ataupun rawat inap.

¹⁶¹ Permenkes Nomor 74 Tahun 2014 Pasal 5 tentang Konseling dan Testing HIV, hal. 13.

Mempersandingkan definisi dari kedua pendekatan konseling dan tes HIV tersebut menjadi penting. Hal yang penting, dikarenakan terdapat ketidak konsistensian dari pelbagai definisi konseling dan tes HIV inisiatif petugas layanan kesehatan dengan konseling dan tes HIV secara sukarela pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV. Ketidakkonsistensi yang pertama yakni berkenaan dengan definisi di mana konseling dan tes HIV inisiatif petugas layanan kesehatan adalah serangkaian kegiatan pada pasien rawat inap, rawat jalan dan layanan bergerak ke tempat-tempat komunitas berada.

Ketidakkonsistensi yang kedua antara konseling dan tes HIV inisiatif petugas layanan kesehatan dan konseling dan tes HIV secara sukarela adalah berkaitan dengan standar syarat, yang mana inisiatif oleh petugas layanan kesehatan pada usia anak-anak mewajibkan keterlibatan orang tua di dalam proses konselingnya, sedangkan pada konseling dan tes HIV secara sukarela yang mana datang ke layanan kesehatan tidak mewajibkan atau setidaknya tidak tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV keterlibatan orang tua, wali atau pengampu di dalam proses konseling.

Berkaitan dengan ketidakkonsistensi pada saat berkenaan dengan pasien anak-anak yang *homoseksual* pada konseling dan tes HIV tidak dijelaskan dan tidak disinggung, bagaimana manakala pasien yang inisiatif tes HIV oleh petugas layanan kesehatan tersebut masih kategori usia anak-anak dengan orientasi dan perilaku *homoseksual*. Di dalam Bab 3 tentang konseling dan

testing HIV atas inisiatif dari petugas layanan kesehatan hanya berbunyi bahwasanya apabila masih kategori usia anak-anak, maka persetujuan untuk tes HIV pada anak dan remaja di bawah umur diperoleh dari orangtua atau wali/pengampu.

Pada konseling dan tes HIV secara sukarela, di mana pasien datang ke layanan kesehatan secara terperinci tidak dijelaskan secara detil bagaimana jika pasien yang datang langsung ke layanan tersebut adalah pasien yang masih merupakan kategori usia anak-anak. Bagaimana pula pasien anak-anak tersebut datang ke layanan dikarenakan atas risiko atas orientasi dan perilaku homoseksualnya. Pada Bab 3 tentang konseling dan testing HIV Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tidak membahas bahkan bisa diambil kesimpulan awal, berkenaan dengan homoseksual usia anak-anak tidak terpikirkan sehingga tidak tertuang secara jelas di dalam peraturan.

Ketidakkonsistensi dari apa yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV memunculkan ambiguitas yang jamak terjadi dalam pelaksanaan di lapangan ada petugas layanan yang kerap bersikap dan memberlakukan metode-metode kualitas kesehatan dan kepentingan dari pasien bukan sebagai skala prioritas utama. Bahkan jika dicermati lebih dalam di dalam pelaksanaan tes HIV undang-undang memerintahkan menjunjung Hak Asasi Manusia yang di dalamnya disebutkan atas hak hidup sehat, kerahasiaan, *informed consent*, bebas dari diskriminasi bahkan terlindungi hak seksualitas dan privasinya.

Selain pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab untuk tidak untuk

tidak mencelakakan orang dengan cara tidak menularkan HIV diberikan kepada pasien. Undang-undang menyampaikan, penting dan mendasar baik pada saat konseling dan testing HIV yang dilakukan atas inisiatif dari layanan kesehatan maupun tes HIV secara sukarela dengan datang ke layanan, peraturan perundang-undangan menekankan kepada petugas layanan kesehatan untuk tidak boleh mengembangkan menjadi tes *mandatori* atau memeriksa pasien/klien secara paksa tanpa memberikan informasi terlebih dahulu kepada pasien/klien.

Menilik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6, di mana atas ketidakkonsistensi dari bunyi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV atas pemenuhan Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-undang tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar.¹⁶² Adil dalam pengertian perlakuan yang sama di dalam proses 2 pendekatan konseling dan untuk tata laksana tes HIV, yakni konseling dan testing HIV atas inisiatif petugas layanan kesehatan dan konseling dan testing HIV atas dasar kesukarelaan dari pasien/klien.

Peraturan perundang-undangan yang lain, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 7 ayat (2) meski memang disampaikan pada saat ketika pasien adalah

¹⁶² ...”Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6.

pasien dengan usia anak-anak penjelasan atas informasi dan hal yang berkenaan dengan tindakan medis diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar.¹⁶³

Bunyi peraturan yang mengatakan. “atau yang mengantar” cukup menjelaskan secara gamblang atau dapat menjadi sebuah alternatif pilihan pada saat pendamping dari LSM atau petugas lapangan melalui proses merujuk baik di tempat komunitas atau ke layanan, maka sebenarnya sudah cukup afdol.

Memaknai penjelasan bunyi yang tertuang di dalam pasal 7 ayat (2) dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, sebenarnya sudah bisa menjadi dasar pun landasan yang kuat ketika seorang *homoseksual* dengan kategori usia masih anak-anak dirasa belum cukup sesuai dengan bunyi mandat undang-undang, namun dikarenakan pasien anak *homoseksual* belum siap dikarenakan orientasi dan perilaku seksualnya untuk melibatkan dan atau memberitahukan kepada orang tuanya, maka terdapat pilihan sebagai jalan keluarnya, yakni dengan memberikan ruang pelibatan petugas lapangan atau LSM untuk mengambil peran tersebut.

Beralih ke Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak Pasal 1 butir 12, petugas lapangan dan LSM bisa dikategorikan sebagai kader.¹⁶⁴ Makna dari kader seperti yang dituangkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak salah satunya adalah seseorang yang terlatih menangani

¹⁶³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 7 ayat (2).

¹⁶⁴ ...” Kader adalah setiap orang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan perorangan atau masyarakat serta bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat-tempat pemberian pelayanan kesehatan”, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak Pasal 1 ayat (12).

masalah-masalah kesehatan yang mana HIV dan AIDS merupakan permasalahan kesehatan dan petugas lapangan atau LSM itu sendiri dalam kesehariannya mempunyai tugas, pekerjaan dan tanggungjawab menjangkau sehingga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan layanan kesehatan.

Berdasarkan atas ketidak konsistensi dari apa yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pelbagai ketidaksesuaian berkenaan dengan mekanisme tata laksana pada pasien anak, perbedaan yang terdapat atas 2 pendekatan tes HIV atas inisiatif petugas layanan kesehatan dan secara sukarela terkhusus pada homoseksual kategori usia anak menciderai pelaksanaan hukum yang adil dan benar.

Menurut yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, bahwasanya ilmu hukum yang peka terhadap perubahan, bersifat protagonis dan membebaskan di mana masyarakat merupakan rujukan utama (*the primacy*) sebagai pengguna dan penerima manfaat dalam menyelesaikan problematika hukum pun sosial. Sedangkan Soerjono Soekanto menyampikan, melalui interdisiplin ilmu lain akan diperoleh gambaran norma hukum dari lingkungan masyarakat di mana hukum berlaku dan dipraktikkan dalam kehidupan. Interaksi-interaksi sosial yang dinamis, di mana lingkungan sosial sebagai salah satu unsur utama pergaulan hidup manusia menjadikan ilmu baru seperti bioetika.

Mengesampingkan pelbagai penilaian atas moralitas anak dengan

orientasi homoseksual dan lebih memandang sebagai manusia demi tujuan mulia hukum untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Menyardingkan dengan teori hukum seperti yang dikonsepskan oleh *Gustav Radbruch* bahwa di dalam hukum bersemayam 3 pilar dasar dalam hukum yakni 1). Keadilan (*Gerechtigkeit*), 2). Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), 3). Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) ketidakkonsistensi pendekatan konseling dan tes HIV tidak memenuhi ketiga unsur tersebut.

Mengurai pemikiran *John Locke* dalam buah pikirnya bahwasanya di dalam diri setiap insan melekat hak atas kehidupan, kebebasan di mana Negara tidak dapat memindahkan bahkan mencabut sekalipun. Memperhatikan atas hak yang melekat pada setiap insan, atas ketidakkonsistensi terdapat kekosongan hukum atau *overlapping*, jika menurut seperti apa yang disampaikan oleh *Lawrence M. Friedman* dalam telaah kritisnya tentang efektifitas keberhasilan pelaksanaan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum (*Struktur of Law, Substance of Law, Legal Culture*), atas *legal substance* yang tidak terpenuhi berdampak terhadap pelaksanaan di dalam *legal structure*.

B.1.2. Tata laksana Tes HIV dengan Anak Homoseksual

Berdialog dengan komunitas *homoseksual* kategori usia anak yang menjadi responden, mampu memberikan gambaran lebih utuh. *Homoseksual* dalam kategori usia anak-anak merupakan penerima manfaat sekaligus populasi sasaran di dalam pencegahan dan penanggulangan HIV di Indonesia sekaligus sebagai lokus peneliti. Teridentifikasi sebagai populasi sasaran yang

ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 10 ayat (6) dan (7), namun berdasarkan usia di dalam penanganan Tes HIV tidak secara spesifik diterjemahkan ketika populasi sasaran masih berusia anak.¹⁶⁵

Peraturan lainnya yang bertautan erat berkenaan dengan program pencegahan dan penularan HIV di Indonesia yang tengah diupayakan oleh pemerintah beserta instrumen pelaksana yang mana menjadi acuan pelaksanaan secara nasional, sedari pusat sampai kabupaten/kota. Tata laksana peraturan selain Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013, dapat ditemui pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV, yang mana populasi sasaran dapat kita temukan pada Lampiran Pendahuluan bagian C terkait Pengertian, disebutkan mengenai populasi sasaran program Tes HIV.¹⁶⁶

Memaknai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV terkhusus pada Lampiran bagian C nampak terpisah antara pengertian populasi kunci dengan anak yang dikategorikan sebagai kelompok minor. Sebagaimana dapat dilihat pada poin 9 dan poin 11 terpisah dan berdiri sendiri.¹⁶⁷ Pengertian dari populasi sasaran ketika disandingkan dengan anak yang masuk sebagai kategori kelompok minor,

¹⁶⁵ Lihat Pasal 10 ayat 6, “Populasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan populasi yang menjadi sasaran program”, dan ayat 7. “Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:..gay, waria, dan Laki pelanggan/ pasangan Seks dengan sesama Laki (LSL); dan...”, Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang *Penanggulangan HIV dan Aids*, *Op. Cit*, hal. 8-9.

¹⁶⁶ Permenkes Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV, *Op. Cit*, hal. 9.

¹⁶⁷ Lihat Lampiran bagian C poin 9, “Populasi Kunci terdiri dari Pekerja seks, pengguna narkoba suntik, waria, lelaki seks dengan lelaki dan Transgender”, dan poin 11, “Kelompok minor adalah mereka yang belum dewasa, anak dan mereka yang masih terbatas kemampuan berpikir dan menimbang”, *Ibid*, hal. 9.

sepertinya luput dari kejelian pengamatan terhadap dinamika sosial di dalam kehidupan masyarakat, bilamana populasi sasaran lelaki seks dengan lelaki masih berusia anak dan bilamana kelompok minor adalah *homoseksual*.

Hukum pada hakikatnya memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia dan masyarakat, kerap sebagai tujuan di dalam menciptakan keselarasan, tatanan ketertiban kehidupan bermasyarakat pun bermakna memelihara hingga mengatur hubungan antar orang perorangan di dalam kehidupan sosial masyarakat antara lain isi dari hukum itu sendiri merupakan sebuah kaidah serta nilai. Fungsi pelindung yang masih belum mengakomodir populasi sasaran program kategori anak *homoseksual*, sebagai kategori usia anak yang masuk kelompok minor merupakan bagian dari populasi dengan orientasi *homoseksual*.

Sebuah peraturan interdisiplin dengan mengikuti dinamika sosial yang mana dalam hal ini terdapat kesalingan elaborasi dengan ilmu-ilmu sosial. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV terkhusus pada Lampiran bagian C poin 9 dan poin 11 yang kurang sensitif dari dinamika kehidupan sosial usia di bawah 18 tahun sebagai usia anak sudah melakukan hubungan seks secara anal (*homoseksual*). Merunut pendapat Sudikno Mertokusumo dalam buku Teori Hukum dapat diartikan Permenkes Nomor 74 Tahun 2014 terlewat memperhatikan aspek *jus constituendum*, yakni hukum yang akan datang.¹⁶⁸

Seyogianya yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan

¹⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Op. Cit*, hal. 3.

Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV berlaku sebagai *das sollen* tidak sensitif dengan dinamika sosial yang berjalan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk konkret atau *das sein*-nya. Ketidaksesuaian guna memperoleh pengetahuan dan manfaat yang lebih baik, pada saat disandingkan dengan teori hukum *Lawrence M. Friedman* dalam karya bukunya “Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial” terdapat ketidaksesuaian di mana struktur, substansi dan kultur yang menjadi tiga pilar penyusun sistem hukum tidak saling berinteraksi.¹⁶⁹

Struktur hukum berbeda terdapat pada input yang mana hanya menyikapi terkait populasi sasaran *gay/homoseksual* sedangkan output menyajikan fakta terdapatnya kelompok minor (*homoseksual* usia anak).¹⁷⁰ Anak yang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV pada Lampiran bagian C poin 11 dikategorikan masuk sebagai kelompok minor yang mempunyai keterbatasan berpikir dan menimbang namun tidak dikategorikan mempunyai faktor risiko, orientasi seksual dan perilaku homoseksual dan begitu sebaliknya input struktur hukum populasi sasaran meniadakan usia anak menjadi bagiannya.

Ketidaksesuaian kedua terdapat pada substansi hukum, sebagai bentuk dari peraturan-peraturan yang menjadi tubuh institusional dari sistem tersebut sebagai bentuk permanennya.¹⁷¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV pada Lampiran bagian C poin

¹⁶⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, *Op. Cit.*, hal. 12-19.

¹⁷⁰ *Ibid*, hal. 12-15.

¹⁷¹ *Ibid*, hal. 15-16.

11 hanya menjelaskan atas populasi yang menjadi sasaran program yakni *gay/homoseksual*, bagaimana jika populasi yang menjadi sasaran program merupakan homoseksual kategori usia anak tidak dijelaskan secara detil. Anak yang dikategorikan dalam kelompok minor, bagaimana jika anak tersebut mempunyai orientasi seks *homoseksual* tidak detil dituangkan.

Kultur hukum yang terbangun atas dunia sosial eksternal yang mana berperan memberi nyawa dan realitas sehingga menjadikan sistem hukum tidak terisolasi serta terasing merupakan pilar ketiga dari pemikiran *Lawrence M. Friedman*. Pilar ketiga yang tidak bersinergi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV pada Lampiran bagian C poin 11, yakni tidak sensitifnya peraturan terhadap perubahan-perubahan dan dinamika sosial yang terjadi. Bahwasanya elemen atas sikap dan nilai sosial yang yang dianggap selalu dalam kondisi keajegan yang mana usia anak sebelum 18 tahun tidak mungkin melakukan hubungan seksual.¹⁷²

Populasi yang dibincangkan merupakan sasaran program di dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, pada saat disandingkan antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV yang mana terdapat perbedaan. Perbedaan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 populasi sasaran lebih bersifat umum dan dapat ditafsirkan *homoseksual*

¹⁷² *Ibid*, hal. 16-19.

kategori usia anak masuk di dalamnya.¹⁷³

Membandingkan antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV pada Lampiran bagian C poin 9 dan poin 11 dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang mana hanya membincang tentang definisi populasi sasaran tanpa memisahkan atas poin usia anak pada kelompok minor yang justru lebih mengakomodir orientasi seksual *homoseksual* kategori usia anak. Permasalahan muncul tatkala peraturan tidak berlaku lagi manakala isinya bertentangan dengan peraturan baru (*lex posteriori derogate legi priori*) seperti yang disampaikan Sudikno dalam buku Teori Hukum.¹⁷⁴

Peraturan perundang-undangan yang secara kedudukan lebih tinggi memberikan perintah kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2014 tentang Konseling dan Testing HIV dan pengaturan *Informed Consent* di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Peraturan perundang-undangan yang secara kedudukan lebih tinggi sedari peraturan tentang upaya kesehatan anak, penanggulangan HIV dan AIDS dan perundangan tentang perlindungan anak, kesehatan, Hak Asasi Manusia merujuk kepada Undang-undang Dasar 1945 sebagai sebagai dasar hukum tertinggi.

Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi,

¹⁷³ Lihat Pasal 10 ayat 6, “Populasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan populasi yang menjadi sasaran program”, dan ayat 7. “Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:..gay, waria, dan Laki pelanggan/ pasangan Seks dengan sesama Laki (LSL); dan...”, Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang *Penanggulangan HIV dan Aids*, *Op. Cit.*, hal. 8-9.

¹⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Op. Cit.*, hal. 38-39.

sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum tertinggi yang merupakan atribusi sebagai persetujuan atas konseling dan pelayanan tes HIV serta pengaturan *Informed Consent* yang mana membahas serta menguraikan mengenai norma dari persetujuan tindakan kedokteran tes HIV bagi anak homoseksual tertulis di dalam Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, bertumbuh, berkembang serta hak untuk dilindungi dari segala kekerasan serta diskriminasi yang melekat di dalam dirinya.

Peraturan yang dijalankan sesuai dengan yang tertuang secara normatif menjadikan sebuah kealpaan bahwasanya proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan sistem kehidupan sosial. Soerjono Soekanto dalam buku “Pengantar Sosiologi Hukum”, bahwa hukum hanya bisa dimengerti dan dipahami melalui jalan-jalan dan jaringan yang berlaku di dalam sistem kehidupan sosial terlebih dahulu yang kemudian hukum tersebut berproses, atas hal tersebut menjadi mendasar dan penting mengetahui asal usul klien/pasien atas perasaan keadilan, dengan memahami proses tersebut kaidah-kaidah hukum berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁷⁵

Seseorang mendapatkan hak asasi karena kemanusiaannya, secara otomatis jika seseorang masih dianggap sebagai manusia maka seseorang tersebut masih memiliki Hak Asasi Manusia. Konteks relasi dengan Negara dan atau hidup berNegara, membuat Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to respect*) dan memenuhi (*to*

¹⁷⁵ Soerjono Soekanto, 1973, *Pengantar Sosiologi Hukum, Op. Cit* , hal. 10.

fulfil)/memajukan (*to progress*) Hak Asasi Manusia, sedangkan atas individu lain mempunyai tanggung jawab untuk menghormati (*to respect*), dalam hal ini Negara wajib hadir untuk turut serta berperan aktif untuk menegakkannya yang mana pola relasi yang sama pun dapat dikenakan kepada Negara.¹⁷⁶

Pendekatan langkah menilai kebijakan berkenaan HIV dan AIDS sebagai bagian dari upaya dan strategi demi langkah untuk menilai kebijakan AIDS dari perspektif hak instrumen yang bermakna untuk mengukur bagaimana kebijakan mempengaruhi hak-hak individu dan komunitas *homoseksual* terutama dengan kategori usia anak. Elemen yang akan semakin menyempurnakan di dalam pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS yang sudah berjalan bukan sekadar pengambilan sampel darah untuk Tes HIV semata sebagai tujuannya, namun atas komitmen membela Hak Asasi Manusia dalam kesehatan masyarakat.

B.2. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran Tes HIV pada Anak Homoseksual di Jawa Tengah dalam Perwujudan Hak Asasi Manusia

Wawancara mendalam dilakukan tentang bagaimana pelaksanaan dan tata kelola Tes HIV kepada pasien/klien *homoseksual* kategori usia anak sesuai dengan definisi yang tertuang di dalam peraturan dan perundang-undangan, yakni usia di bawah 18 tahun ketika melakukan Tes HIV. Delapan responden *homoseksual* kategori usia anak yang dilibatkan di dalam penelitian, adapun delapan responden yang dilibatkan dalam penelitian dan dilakukan diskusi

¹⁷⁶ Benedictus Danang Setianto, S.H., LL.M., M.L., Ph.D, Ahli Hukum dan HAM Universitas Soegijapranata, Wawancara Tanggal 08 November 2021.

mendalam berkenaan dengan tata laksana Tes HIV berasal dari beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah yang merupakan tempat penelitian dan dari kedelapan responden, lima diantaranya sudah berstatus HIV positif.¹⁷⁷

Alvian, yang saat ini memasuki usia 19 tahun dan aktif berkegiatan sebagai staf penjangkau salah satu LSM yang membidangi HIV dan AIDS. Penuturan responden, keterlibatannya sebagai staf lapangan untuk menjangkau populasi *homoseksual* dan *biseksual* tidak serta merta namun sudah dimulai sedari dua tahun silam pada saat usianya 17 tahun. Usia kali pertama bersua dengan petugas lapangan sebagai pengalaman kali pertama Tes HIV. Alvian menuturkan kembali dengan menjadi staf penjangkau akan sangat membantu komunitas *homoseksual* ketika akan melakukan Tes HIV, yang mana bisa dinegosiasikan berkenaan dengan pendampingan.¹⁷⁸

Pendampingan yang dimaksud berkenaan dengan konseling awal (*pra-konseling*) komunitas *homoseksual* yang masih berusia anak, ketika keberatan atas kondisi dan perilakunya dengan melibatkan orang tua dalam *Informed Consent*, yang mana pihak pemberi pelayanan kesehatan menawarkan kepada staf penjangkau untuk ikut terlibat dan diperkenankan mengetahui proses serta hasil. Responden menawarkan kepada klien/pasien *homoseksual* seperti selama ini dilakukan oleh pemberi layanan, di mana saat tawaran ini diterima dan mampu menjadi pilihan atas jalan keluar akan cukup membantu di dalam proses Tes HIV bahkan pada pengobatan manakala hasilnya HIV positif.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Alvian, Irul, Andi, Jonathan, Pandu, Mahe, Feri dan Riza, Responden Homoseksual Usia Anak, Wawancara Tanggal 18 September 2021

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ *Ibid.*

Pembuat kebijakan dan praktisi kesehatan tidak sepenuhnya perlu mengetahui serta memahami secara rinci berkenaan deklarasi internasional deklarasi, perjanjian, resolusi dan mekanisme penegakan. Komunikasi untuk membangun keakraban sehingga tidak berjarak antara klien/pasien dengan pemberi layanan kesehatan merupakan sistem yang dapat membantu dalam melawan pandemi HIV dan AIDS secara lebih efektif.¹⁸⁰ Tujuan inti yang menjadi permasalahan di dalam prinsip-prinsip pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan Tes HIV pada *homoseksual* kategori usia anak separo telah teratasi dengan baik.

Separo tujuan yang dimaksudkan, yakni pada saat pemahaman serta kepekaan terhadap hal-hal yang menjadi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dapat diterapkan, hal ini sudah barang tentu akan sangat memungkinkan pemberi layanan kesehatan, praktisi dan stakeholder kesehatan masyarakat, LSM, ODHA akan dapat melakukan identifikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menurut *Lawrence O Gostin* dalam bukunya, *Human Rights and Public Health in the AIDS Pandemic*, melalui eksplorasi, pemahaman dan kepekaan terhadap prinsip-prinsip akan mampu mengidentifikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan mengembangkan kebijakan yang manusiawi.¹⁸¹

¹⁸⁰ “...Health policymakers and practitioners need not know in detail the many international declarations, covenants, resolutions, implementing standards, and enforcement mechanisms. However, general familiarity with these instruments and systems can assist people in more effectively fighting the AIDS pandemic. To this end, this section explores core human rights principles and considers each in the context of the HIV/AIDS pandemic. Understanding of, and sensitivity to, these principles will enable health care professionals, public health officials, nongovernmental organizations, persons with AIDS, and others to identify human rights abuses, develop effective public health policies, and advocate for a more humane society..”. Lawrence O. Gostin and Zita Lazzarini, 1997, *Human Rights and Public Health in the AIDS Pandemic*, New York: Oxford University Press, hal. 12.

¹⁸¹ Ibid, hal. 12.

Responden kedua sekaligus ketiga merupakan responden dengan latar belakang *broken home*, selaras penuturan yang disampaikan ketika wawancara. Mengenalkan diri sebagai Mahe dan Feri, memproklamirkan diri sebagai pasangan *homoseksual*. Mahe berusia 16 tahun sedang Feri menginjak usia 18 tahun, dengan saling bergandengan tangan sembari melempar senyum membuka percakapan. Kegiatan wawancara mendalam dilakukan disela-sela acara kepemudaan di salah satu kabupaten/kota dengan memilih tempat yang dirasa cukup nyaman untuk memulai percakapan berkenaan pengalaman melakukan tes HIV dengan status homoseksual yang disandangnya.¹⁸²

Kedua responden mengungkapkan kembali kisah sekitar dua tahun silam yang akan diingat sebagai kenangan seumur hidup, yang mana kemudian menjadi keputusan mereka berdua, orientasi *homoseksual* sebagai pilihan. Saat masih duduk di bangku kelas enam sekolah dasar dengan dihadapkan percekcoakan antara ibu dan ayah mereka berdua. Percekcoakan diantara kedua orang tua mereka yang tak jarang berujung kepada kekerasan rumah tangga. Perlakuan kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oleh ayah kepada ibu mereka terjadi bukan hanya sekali, hingga membawa kepada kedua orang tuanya memilih untuk bercerai.¹⁸³

Pengalaman serta kekerasan bukan hanya ditimpakan kepada ibu mereka, namun dari hasil penuturan mereka berdua kerap bahkan tidak terhitung yang mereka alami baik psikis sampai perlakuan kekerasan fisik yang

¹⁸² Mahe dan Feri, Responden Homoseksual Usia Anak, Wawancara Tanggal 18 September 2021.

¹⁸³ *Ibid.*

diterimakan mereka dari sosok ayah. Perlakuan kekerasan psikis hingga fisik yang mereka terima, laun membuat mereka untuk mencari sosok ayah, yang mana pada proses perjalanannya mereka masuk ke dalam komunitas *homoseksual*. Kenyamanan yang dirasakan dalam relasi sosial dan menemukan dunia yang mampu memberikan kenyamanan di mana akhirnya mereka berdua memutuskan memilih menjadi *homoseksual*.¹⁸⁴

Tahun ketiga di mana saat menempuh pendidikan menengah pertama sebagai pengalaman pertama kali melakukan hubungan seks sejenis dan berganti-ganti pasangan hingga di tahun kedua mereka bersua dan menasibkan diri sebagai sepasang kekasih. Pada tahun yang sama mereka bertemu dengan petugas lapangan dari LSM penjangkau untuk dirujuk Tes HIV. Penjelasan yang mereka sampaikan, tidak mengalami banyak kesulitan pada saat melakukan konseling dengan petugas layanan dari Puskesmas, tutur mereka hal yang paling berat yakni meyakinkan diri mereka sendiri untuk melakukan Tes HIV dan keluarga mengetahui hasilnya ketika positif HIV.¹⁸⁵

Kedua responden menyampaikan cukup lama waktu mengumpulkan keberanian memutuskan untuk memberanikan diri melakukan Tes HIV melalui mekanisme *pra-konseling* dan *post-konseling*, dari hasil Tes tersebut adalah HIV positif. Hal yang sama di saat responden membutuhkan waktu berkenan menerima keadaan dikarenakan status HIV positif, namun dikemukakan di dalam wawancara peran petugas penjangkau dari LSM dan petugas pelayanan

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ *Ibid.*

kesehatan dari Puskesmas dalam memberikan pemahaman tentang pelbagai informasi HIV dan langkah tindak lanjut terutama di saat hasil HIV positif menanyakan kepada responden kepada orang tuanya diberitahu atau tidak.¹⁸⁶

Kedua responden memutuskan keengganan diberitahukan berkenaan dengan Tes HIV yang mereka lakukan dan keengganan jikalau diberitahukan atas hasil dan status HIV positifnya. Petugas pelayanan kesehatan dari Puskesmas yang kemudian menjelaskan dan membuka pilihan untuk didampingi petugas lapangan dari LSM. Petugas layanan kesehatan dengan menegaskan, suatu saat harus tetap meluangkan waktu untuk memberitahukan kepada orangtuanya dengan pertimbangan saat Tes HIV dan hasilnya positif harus meminum obat (ARV) yang diasup seumur hidup, kondisi keluarga mengetahui akan lebih baik demi menjaga kesehatan mereka berdua.¹⁸⁷

Wawancara responden populasi *homoseksual* selanjutnya dengan kategori usia anak dilakukan di tempat yang berbeda. Empat orang yang memperkenalkan diri sebagai Irul, Andi, Jonathan dan Pandu. Empat orang yang bersedia mengikuti proses wawancara mendalam sedari awal hingga selesai dan telah *coming out* atau istilah untuk populasi *homoseksual* dan *biseksual* ketika sudah sangat yakin dengan pilihan orientasi seksualnya dan sudah percaya diri untuk dikenal dan mengenalkan diri hingga berbaur, bersosialisasi sampai dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas populasi *homoseksual* dan *biseksual*.¹⁸⁸

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ Irul, Andi, Jonathan dan Pandu, Responden Homoseksual Usia Anak, Wawancara Tanggal 18 September 2021.

Wawancara mendalam terhadap empat orang responden berjalan lancar bahkan terbilang mengalir dan tanpa ada beban di dalam proses komunikasi, cukup terbuka cenderung tidak berusaha menutup-nutupi. Empat orang yang hingga waktu dilakukan wawancara masih belum genap 18 tahun secara bergantian menceritakan pengalaman ketika melakukan Tes HIV untuk kali pertama. Informasi mengenai HIV dan Tes HIV didapatkan dari petugas penjangkau LSM, keempatnya mengaku hasil Tes HIV yang negatif, pun pada saat dilakukan *pra-konseling* sebelum tes dan *post-konseling* setelah tes tidak menemui kendala berarti.¹⁸⁹

Proses *pra-konseling* dan *post-konseling* ketika responden akan melakukan Tes HIV tidak menemui kendala. Mencermati penuturan mereka berempat, sebelum bertemu dengan LSM yang kemudian mengajak dan merujuk untuk melakukan Tes HIV mereka sudah sedikit banyak mengetahui dan mendapatkan informasi terkait HIV dan risiko penularannya. Informasi awal yang mereka dapatkan dari teman-teman satu komunitasnya yang lebih senior, sedari informasi melalui cerita tutur pada saat sedang ada kegiatan bersama komunitas *homoseksual* sampai informasi melalui *leaflet*, *booklet*, kondom dan pelicin yang mereka terimakan.¹⁹⁰

Pra-konseling dari penuturan mereka di mana petugas pelayanan kesehatan dari Puskesmas mewajibkan untuk menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pun bukan menjadi perkara yang memberatkan. NIK

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

mereka dapatkan dengan melakukan fotokopi, di saat konseling dengan petugas pelayanan kesehatan di Puskesmas mereka mengaku dengan dikumpulkan secara berkelompok. Penuturan dari keempat *homoseksual* usia anak ini, proses komunikasi yang dibangun oleh pihak layanan bersahabat dan tidak menghakimi dengan statemen-statemen menyalahkan, sehingga hal ini memberikan kenyamanan selama proses *pra-konseling*.¹⁹¹

Guwandi dalam buku “Trilogi Rahasia Kedokteran” menyampaikan tindakan medis baru bisa dilakukan saat seorang dokter memberikan penjelasan terlebih dahulu melalui bahasa yang sederhana, mudah dimengerti pasien dan kemudian dilanjutkan penandatanganan formulir sebagai bukti persetujuan secara tertulis.¹⁹² Langkah ideal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan dokter saat menerima pasien anak *homoseksual* saat akan melakukan tes HIV yakni, tetap menerima dan melayani pasien pada saat membutuhkan tindakan kedokteran, bahkan pada saat setelah melakukan tes HIV dengan hasil tes positif (*reaktif*).

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan melalui cara dan mekanisme rasionalisasi, sehingga di dalam praktik pelaksanaannya bertujuan untuk menguasai masyarakat dalam kehidupan sosial yang terstruktur dan atau distrukturkan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang otentik, orisinal dan apa adanya baik substansial maupun prosedural berpeluang sangat besar menjadikan hukum yang sifatnya luwes berubah menjadi keras, kaku dan tanpa

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² J. Guwandi, 1992, *Trilogi Rahasia Kedokteran*, *Op. Cit.*, hal. 21-22.

toleransi.¹⁹³ Jika hal ini berlangsung terus menerus potensi menghindari hingga mengabaikan akan sangat kuat, sehingga apa yang menjadi tujuan program menjadi terhambat pula.

Seturut dengan yang disampaikan Satjipto Rahardjo di dalam bukunya yang berjudul “Hukum dalam Jagat Ketertiban”, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), ketika klien/pasien datang dan mengajukan untuk melakukan Tes HIV secara sukarela maka langkah-langkah yang diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) yakni *pra-konseling*, Tes HIV dan *post-konseling*.¹⁹⁴ Tidak disebutkan dan diwajibkan, artinya dalam hal klien/pasien adalah *homoseksual* kategori usia anak maka perlakuan yang diberikan pun merupakan sebuah hubungan yang dibangun setara.

Diskusi dengan keempat *homoseksual* kategori usia anak, yang mana dari keempatnya mengamini meski secara aktivitas seksual mengakui melakukan aktivitas seksual secara aktif. Penuturan keempat responden dalam satu minggu empat sampai lima kali aktivitas seksual mereka lakukan dengan orang yang berbeda, namun hasil Tes HIV selalu menunjukkan hasil yang negatif. Hal ini diakui oleh responden bahwa mereka sudah mendapatkan informasi bagaimana cara penularan dan pencegahan dari virus ini, selain diluar itu kemudian mereka berempat pun konsisten di dalam memakai

¹⁹³ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, *Loc. Cit*, hal. 59-60.

¹⁹⁴ Lihat Pasal 23 ayat (1), “KTS dilakukan dengan langkah-langkah meliputi: a. konseling pra tes; b. tes HIV; dan c. konseling pasca tes”, dan ayat (2), “KTS hanya dilakukan dalam hal pasien memberikan persetujuan secara tertulis”, Permenkes Nomor 21 Tahun 2013, *Op. Cit*, hal. 14.

kondom disetiap aktivitas seksual.¹⁹⁵

Keempat responden yang memproklamirkan diri bukan hanya *homoseksual* sebagai orientasi seksual yang dipilihnya, namun atas orientasi dan perilaku anal seksnya sebagai profesi yang dijalankan diluar hobi dan kesenangan. Menurut responden dalam populasi *homoseksual* dan *biseksual* dikenal istilah “kucing” atau pekerja seks laki-laki. Penuturan dari keempatnya mendetilkkan mencari pasangan dengan memasang tarif melalui aplikasi khusus yang sudah sangat familiar di populasi *homoseksual* dan *biseksual*, semisal *hornet*, *blued*, *michat*, *grindr*, *badoo* ujar mereka sembari memperlihatkan aplikasi yang terpasang di layar ponsel.¹⁹⁶

Responden terakhir merupakan seorang *homoseksual* kategori usia anak. Responden ditemui ditempat yang menjadi permintaan dari responden, menerima ajakan wawancara dan menentukan tempat pertemuan beberapa jam sebelum wawancara dilakukan. Meski tidak berkenan secara berbarengan dengan orang lain meski masih sesama orientasi seksualnya. Responden lebih banyak tertutup dan menjawab hanya pada saat disampaikan pertanyaan. Wawancara yang dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda, kali pertama ditemukan oleh petugas lapangan dari LSM dalam kondisi sudah jatuh sakit, untuk dibujuk dan bersedia dirujuk Tes HIV ke Puskesmas.¹⁹⁷

Responden menuturkan, kali pertama setelah sakit untuk dirujuk Tes HIV belum begitu memahami dengan baik berkenaan dengan informasi HIV,

¹⁹⁵ Irul, Andi, Jonathan dan Pandu, Responden Homoseksual Usia Anak, Wawancara Tanggal 18 September 2021.

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ Riza, Responden Homoseksual Usia Anak, Wawancara Tanggal 27 September 2021.

cara penularan serta pencegahannya apa yang dimaksud dengan HIV sendiri hingga sewaktu menjelang tes pun tidak mengetahuinya. Saat responden diantar untuk dirujuk ke Puskesmas melakukan *pra-konseling* yang kemudian dilanjutkan dengan Tes HIV dan dipungksi *post-konseling*. Responden sendiri dari hasil wawancara yang dilakukan mengaku belum sepenuhnya memahami atas jatuh sakitnya sehingga menuruti apa yang dianjurkan oleh LSM dan petugas kesehatan.¹⁹⁸

Responden merupakan *homoseksual* kategori usia anak sebagai pasien/klien yang mana pada saat dirujuk Tes HIV hasilnya positif. Saat hasil Tes HIV keluar dan positif, tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada responden maupun kepada petugas lapangan dari LSM yang mendampingi, petugas layanan kesehatan dalam hal ini konselor melakukan inisiatif memberitahukan hasil Tes HIV yang positif kepada kedua orang tuanya. Responden lanjut menuturkan ketika kedua orang tuanya mengetahui hasil Tes HIV dari petugas layanan kesehatan, perempuan yang merupakan ibunya seketika terjatuh pingsan.¹⁹⁹

Mengilhami dari wawancara mendalam pada *homoseksual* kategori usia anak-anak dengan beragam latar belakang dan dinamikanya, tidak bisa diberlakukan satu terapan hukum secara teoritis dan tekstual seperti yang tertuang di dalam peraturan dan perundang-undangan, terlihat bahwasanya keadaan tidaklah menjadi sederhana dikarenakan terdapatnya perpaduan antara

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*

teori dan praksis. Manakala muncul pertanyaan apakah hukum diciptakan untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat atau untuk sistem hukum itu sendiri. Masyarakat sebagai rujukan utamanya (*the primacy*) di mana ilmu hukum bergerak mengikuti masyarakat tegas Satjipto Rahardjo.²⁰⁰

ketidaksiapan mental orang tua responden *homoseksual* kategori usia anak penting menjadi sebuah pertimbangan tersendiri pada saat *pra* dan *post-konseling* di dalam *Informed Consent*, proses yang mana pasien/klien masih berusia anak-anak sehingga mengharuskan keterlibatan orang tua dalam hal ini berkenaan dengan persetujuan di dalam melakukan Tes HIV. Pertimbangan bukan sekadar untuk kepentingan *homoseksual* kategori usia anak, namun pertimbangan lain sebagai upaya untuk kemanfaatan yang lebih besar. Kemanfaatan kepada orang tua dan keluarga di dalam menyiapkan mental sehingga mampu menerima status orientasi dan HIV positif putranya.

Penerimaan atas status HIV positif dan orientasi seksual terhadap putranya tentu bukan hal serta merta bisa diterima begitu saja, membutuhkan waktu namun hal ini bukan sebuah kemustahilan tatkala prosesnya dilakukan dengan hati-hati dan secara perlahan-lahan serta bertahap di dalam memahami penyakit HIV melalui orang dan atau ahlinya. Ahli atau orang yang memahami dalam koridor pencegahan, penularan serta pengobatan HIV yang dimaksudkan adalah sedari orang yang berkemampuan khusus memahami karakteristik, perilaku *homoseksual* dan orang yang mempunyai keahlian

²⁰⁰ Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum ditengah Arus Perubahan*, Malang: Surya Pena Gemilang Publishing, hal. 8-10.

medis, pengobatan serta orang yang memahami di dalam pendampingan psikososial.

Mengapa hal ini menjadi begitu penting, tentu sangat diharapkan manakala orang tua dan keluarga *homoseksual* dengan kategori usia anak mampu menerima status HIV dan orientasi seksual dari putranya tentu akan sangat berdampak baik di dalam proses kelanjutan penanganan yang mana dalam hal ini adalah untuk akses pengobatan ARV. Pengobatan ARV sebagai tindak lanjut dan akses selanjutnya dengan mengkonsumsi ARV begitu pasien/klien terdiagnosa HIV positif. ARV menjadi penting akan mampu melawan perkembangan virus sehingga kualitas kesehatan pasien/klien *homoseksual* dengan kategori usia anak akan terjaga dan berkualitas.

Berkualitas yang dimaksudkan dikarenakan konsumsi atas obat HIV atau acapkali disebut ARV yang notabene bukan sebagai obat untuk menyembuhkan HIV namun lebih berperan sebagai rejimen obat yang mana berfungsi untuk menekan pertumbuhan dari virus semata. Seorang pasien/klien yang sudah terpapar HIV positif maka selama hidupnya orang tersebut akan membawa virus tersebut bersemayam di dalam tubuh. Karakteristik HIV setidaknya sampai saat ini merupakan sebuah virus yang belum ditemukan obatnya dan harus dikonsumsi seumur hidup maka dukungan dari orang sekitar terutama orang tua dan keluarga menjadi sebuah kebutuhan.

Dampak baik lainnya tatkala dukungan diperoleh dari orang tua dan keluarga terdekat *homoseksual* dengan kategori usia anak adalah menjalani kehidupan tanpa stigma dan diskriminasi. Setidaknya pada saat stigma dan

diskriminasi tidak dialami dan dirasakan dari orang tua dan keluarga terdekat, kerap hal ini menjadikan sebuah penyemangat dan motivasi dari pasien/klien homoseksual dengan kategori usia anak di dalam mengkonsumsi ARV seumur hidupnya. Putusnya di dalam mengkonsumsi ARV akan sangat berdampak terhadap mudah munculnya penyakit-penyakit penyerta yang rentan dan mudah menulari pada pasien/klien HIV positif.

Harapan yang kerap menjadi tujuan manakala homoseksual dengan kategori usia anak mempunyai kedisiplinan secara rutin di dalam mengkonsumsi ARV, tidak mendapatkan stigma dan perlakuan diskriminatif maka tujuan lain yang tidak kalah pentingnya yakni kualitas kesehatannya akan optimal. *Homoseksual* dengan kategori usia anak akan mempunyai peluang yang sama besarnya di dalam mengenyam pendidikan dan berprestasi mewujudkan masa depan gemilang. Praksis yang notabene sebagai upaya dan bentuk afirmasi yang perlu untuk menjaga kebutuhan dasar *homoseksual* kategori usia anak dan kepentingan orang tua dan keluarganya.

Tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Hukum yang cenderung sekadar melihat pada peraturan perundang-undangan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat sehingga didalam penegakan hukum, harmonisasi perbandingan manfaat dengan keadilan harus proporsional. Menarik apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, sebagai ilmu yang otentik, maka ilmu hukum dituntut untuk bisa memberikan dan menampilkan gambar yang lebih utuh tentang hukum yakni mampu menjadi panduan kehidupan manusia dengan cara melakukan sintesis antara hukum serta realitas

kehidupan di dalam masyarakat.²⁰¹

Keputusan atas tindakan medis yang diserahkan kepada pasien anak *homoseksual* meski menyisakan keraguan, namun melalui dialog yang dibangun hingga membuahkan sebuah kesepakatan menjadi penting dikedepankan sebagai prioritas. Keputusan tindakan kedokteran penting bagi pasien anak, seperti yang tertuang dalam *British Medical Association*, bahwa transparansi dan pertimbangan yang tepat dari layanan kesehatan, menjunjung etika, nilai-nilai moral dapat memastikan bahwa anak-anak dirawat dengan baik dan memahami atas implikasi pilihannya. Persetujuan anak akan tindakan dan perawatan medis untuk didengar sebagai hak otonomnya.²⁰²

Menjadi kemahfuman bersama, bahwa perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang rentan, sehingga atas kerentanannya tersebut membutuhkan perlakuan khusus/*affirmative action*. Perlakuan khusus yang dimaksudkan yakni mendapatkan prioritas dalam setiap upaya penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia. Sebagai pemegang tongkat estafet eksistensi keberlangsungan sebuah Negara, dibutuhkan kualitas anak dengan kecerdasan, kesehatan fisik dan mental yang prima, untuk itu dalam upaya pemeliharaan kesehatan anak Negara wajib tampil, tanpanya masa depan sebuah bangsa menjadi taruhannya.

Pada klien/pasien masih berstatus anak-anak, menjadi pertimbangan dari tenaga pemberi layanan Tes HIV yang mana petugas pemberi layanan

²⁰¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, hal. 30-31.

²⁰² British Medical Association, *Consent*, 2001, *Rights and Choices in Health Care for Children and Young People*, London: BMJ Books, hal, 33.
<http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=FDE982B75844CB42378EB14FA99A9378>.

berpatokan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Tes HIV bagian C poin 11 atas pasien yang masih berusia anak masih membutuhkan bimbingan. Namun ada beberapa faktor yang menjadi kajian atas apa yang telah terjadi pada responden tatkala hasil dari Tes HIV keluar dan dengan hasilnya HIV positif membuat permasalahan baru pada saat tanpa kesiapan dan atas inisiatif petugas layanan kesehatan sendiri memberitahukan kepada keluarganya.

Faktor pertama yang menjadi kajiannya yang mana ketika hasil Tes HIV keluar dan dengan hasil positif diberitahukan kepada keluarga yang mana hal ini tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika dicermati pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 6, bahwasanya setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat guna mencapai derajat kesehatan yang optimal.²⁰³ Tindakan memberitahukan kepada kedua orang tua tanpa seizin dari klien/pasien membuka potensi lingkungan yang tidak sehat secara psikis yang mana berkelindan akan menurunkan derajat kesehatannya.

Pada peraturan yang lain misalnya dapat dicermati terdapat pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 ayat (1) dan (2), tindakan persetujuan dengan memberikan penjelasan secara sederhana sesuai dengan kemampuan pasien/klien.²⁰⁴ Bahwa Indonesia tidak mempunyai peraturan khusus berkenaan *Informed Consent*, di mana undang-

²⁰³ Lihat Pasal 6, “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, *Op. Cit*, hal. 6.

²⁰⁴ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, *Op. Cit*, hal. 24.

undang tentang praktik kedokteran merupakan pengejawantahannya. Tindakan Tes HIV meski di dalam pelaksanaannya sudah diberikan *Informed Consent* bukan serta merta izin memberitahukan kepada kedua orang tua melekat kepadanya dikarenakan klien/pasien masih berusia anak.

Persetujuan yang diberikan seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran secara gambling tidak tertuliskan merujuk kepada orang tua, namun tertuliskan oleh yang berhak memberikan persetujuan.²⁰⁵ Siapa yang paling berhak adalah pasien/klien itu sendiri, namun pada saat klien/pasien masih sebagai kategori usia anak tidaklah serta merta beringsut dengan memberitahukan kepada orang tuanya, namun bijak sebagai langkahnya adalah dengan menyampaikan kepada klien/pasien serta meminta izin sebagai langkah dan komunikasi bentuk penghormatan atas hak klien/pasien.

Pendapat para ahli kesehatan anak yang tergabung didalam *The American Academy of Pediatrics* (AAP). Salah satu ahli mengungkapkan seperti penuturannya justru menganjurkan ketika Tes HIV dan diterapkan kepada anak sebaik-baiknya dilakukan sejak usia 15 hingga 18 tahun.²⁰⁶ Meski kerap memantik praktik-praktik stigma dan diskriminasi dalam bentuk lainnya namun menjadi menarik untuk mulai diimplementasikan. Meski tidak serta merta disebabkan masih banyak dokter anak berpandangan terbatas kepada

²⁰⁵ Lihat Pasal 45 ayat (5), “Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan Ibid, hal. 24

²⁰⁶ <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/11/01/10135788/Tes.HIV.Dianjurkan.Sejak.Usia.16>, Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020.

pasiennya. Selama dokter anak tidak melakukan pendekatan akan pentingnya tes HIV, hal ini tidak akan terwujud, ujar *Martinez*.²⁰⁷

Peraturan perundang-undangan memberikan mandat, berkenaan dengan ketentuan diatur melalui peraturan menteri. Selain Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Konseling dan Tes HIV terdapat pula Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Konseling dan Tes HIV Penanggulangan HIV dan AIDS. Justru pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 ketika Tes HIV dilakukan kepada kelompok yang menjadi sasaran program yang mana kelompok *homoseksual* sebagai salah satunya, dan ketika Tes HIV tersebut dilakukan dengan sukarela maka tidak diatur di dalamnya untuk meminta persetujuan dari keluarga.²⁰⁸

Hak anak melekat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 D ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (1) yang mendalilkan setiap warga Negara terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan derajat kesehatan merupakan unsur mewujudkan asa bangsa berdasarkan keikutsertaan aktif, melindungi dan berkesinambungan tanpa diskriminasi. Sealur asas hukum *Gustav Radbruch*, 3 pilar dasar dalam hukum: 1). Keadilan (*Gerechtigkeit*), 2). Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), 3). Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).²⁰⁹ Keadilan bentuk perwujudan filsafati, kemanfaatan

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ Lihat Pasal 10 ayat 6, “Populasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan populasi yang menjadi sasaran program”, dan ayat 7. “Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:..gay, waria, dan Laki pelanggan/ pasangan Seks dengan sesama Laki (LSL); dan...”, Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang *Penanggulangan HIV dan Aids*, *Op. Cit.*, hal. 8-9.

²⁰⁹ Jurnal *Crepido*, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, hal. 13-22.

sosiologis dan kepastian hukum perwujudan yuridis ujar Satjipto Rahardjo.²¹⁰

Menurut narasumber, Undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak sejatinya sudah bersifat universal termasuk mencakup sisi kesehatan anak. Bahwa orientasi dan perilaku seksualnya seperti yang diungkapkan di dalam wawancara dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan dari wawancara yang didapatkan dengan Lakpesdam NU Jawa Tengah dengan membuat analogi antara Hak Asasi Manusia dengan hak atas bebas berkeyakinan, maka anak sudah dianggap cakap dilibatkan dalam pengambilan setiap keputusan pada saat ia memasuki fase kedewasaan, yakni pada usia 17 atau 18 tahun.²¹¹

Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi melanjutkan dalam wawancaranya yang mana perilaku homoseksual tidak diketahui oleh tenaga kesehatan pada saat memberikan pelayanan kesehatan. Kerap juga disampaikan bahwasanya tidak ada dalam patron pelayanan kesehatan yang mengkhususkan teruntuk homoseksual. Selain orientasi dan perilaku homoseksual tidak pernah dapat diketahui dari penampilan luar, kecuali pasien tersebut memberitahu. Petugas layanan kesehatan yang diberitahukan tidak serta merta mendapatkan perlakuan khusus bila tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan, semua pasien dilayani sama.²¹²

Pelayanan kesehatan dalam konteks Tes HIV terhadap anak dengan orientasi dan perilaku *homoseksual* sudah berjalan dengan baik, meski tentu

²¹⁰ *Ibid*, hal. 13-22.

²¹¹ Tedi Kholiludin, Koordinator SR Lakpesdam NU Jawa Tengah, Wawancara Tanggal 16 Maret 2021.

²¹² Anerusi Winarno, P2PL HIV Dinkes Jawa Tengah, Wawancara Tanggal 16 Maret 2021.

tidak sempurna. Beberapa kasus di mana, petugas kesehatan kerap mengaitkan aspek moralitas dengan orientasi seksual mereka, ujar narasumber dari Lakpesdam NU Jawa Tengah. Diskursus publik masyarakat Indonesia saat ini diselimuti sisi agama, memberi implikasi justifikasi moral atau agama atas perilaku *homoseksual* menjadi salah satu tantangan yang mau tidak mau acapkali harus dihadapi. Klaim moral dan agama berpotensi menjadi kendala dalam pelayanan yang ideal, memungkasi.²¹³

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menuturkan dalam wawancaranya menyampaikan tidak ada hak khusus yang diberikan kepada tiap-tiap pasien, pelbagai perlakuan khusus dan berbeda tergantung dari permasalahan masing-masing kasus pelayanan kesehatannya. Pada pasien anak pemberian pelayanan lainnya pasien pada umumnya. Narasumber PKVHI menyampaikan, sebagian besar layanan masih memberlakukan afirmasi, meski tidak mengubah instrumen kesehatan didukung instrumen hukum, sehingga tidak ada pelanggaran hak asasi disaat menyelenggarakan pelayanan kesehatan, dalam hal pelayanan klien memiliki hak yang sama tidak ada pembedaan.²¹⁴

Hasil wawancara yang didapatkan dari penuturan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di dalam pelaksanaan peraturan terdapat peluang untuk membangun kemanfaatan atas peraturan hukum normatif, bukan hanya sekadar menerapkan apa yang berbunyi di dalam peraturan perundang-undangannya semata. Sebagaimana merujuk dari teori sistem hukum yang dikemukakan oleh

²¹³ Tedi Kholiludin, Koordinator SR Lakpesdam NU Jawa Tengah, Wawancara Tanggal 23 Agustus 2021.

²¹⁴ Anerusi Winarno, P2PL HIV Dinkes Jawa Tengah dan Ika Ayu Haryatmi, Pengurus PKVHI Jawa Tengah, Wawancara Tanggal 16 Maret 2021.

Lawrence M. Friedman, di dalam pelaksanaan sistem hukum acap kali akan semakin efektif dan menuai keberhasilan tatkala tiga unsur dalam sistem hukum diterapkan secara bersamaan tanpa meninggalkan salah satupun dari ketiga unturnya.

Secara langsung maupun tidak langsung dengan menjaga suasana, pemikiran dan harapan sosial yang ada di dalam masyarakat melalui pelaksanaan budaya hukum akan semakin meningkatkan praktik masyarakat yang sadar akan hukum, yang mana dalam konteks ini adalah populasi *homoseksual* dengan kategori usia anak. Mengilhami apa yang menjadi suasana sosial pada populasi homoseksual kategori usia anak akan semakin meningkatkan kesadaran hukum dan tatkala tingginya kesadaran akan hukum tercipta, tentu saja mampu mengubah pola pikir yang mana pola pikir akan semakin memperkuat tujuan yang ingin dicapai oleh Negara.

Narasumber dari SGC Saat masih di lapangan sudah mengalami banyak ganjalan, beranjak masuk ke layanan kesehatan akan ditanyakan, “Dengan usia segini (muda) sudah positif HIV”, tentu jawaban atas pertanyaan yang menyudutkan tetap diberikan jawaban sesuai terjadi di lapangan, bahwa faktor risiko dikarenakan klien sudah melakukan hubungan seks berisiko. Statemen dari petugas layanan yang terasa kurang enak didengar, bagaimanapun tes merupakan hak dari mereka sebagai klien. Aturan baru di dalam mendapatkan layanan kesehatan berupa tes HIV harus menggunakan NIK merupakan

tantangan baru di samping ketika klien anak *homoseksual* hasil tesnya reaktif.²¹⁵

Narasumber menuturkan bahwa membutuhkan waktu yang tidak sedikit waktu untuk memberikan pengertian, atas perasaan ragu-ragu dari klien anak *homoseksual*, namun jika dilakukan tekanan dan disuruh untuk memberitahukan kepada keluarga justru seringkali klien anak ini menghilang dan tidak mengakses pengobatan lanjutan ke ARV. Hal yang secara tidak langsung menjadi tanggungjawab petugas lapangan dari LSM untuk tetap mendampingi dengan risiko keterbukaan informasi kepada keluarga dirahasiakan tidak harus dipaksa terbuka yang menyebabkan stres pada klien meningkat dan mempercepat terpuruknya kondisi kesehatannya.²¹⁶

Rumah Pelangi Indonesia menceritakan pengalaman selama mendampingi anak *homoseksual*, sebuah organisasi komunitas *homoseksual* menyampaikan dalam wawancara, dari anggota yang pernah rawat inap di sebuah layanan kesehatan ketika ditemukan gejala penyakit infeksi menular seksual dan tidak diberikan konseling, namun langsung dilakukan pengambilan sampel darah dan sekret. Berkenaan dengan pemberlakuan tes HIV harus menyertakan NIK, terdapat mekanisme dengan membuat NIK sementara di layanan kesehatan. Proses pembuatan NIK kesehatan seperti catatan medis sehingga disebut Nomor Rekam Medis (NRM) untuk tes selanjutnya.²¹⁷

²¹⁵ Rian, Semarang Gaya Community dan Bandi Rumah Pelangi Indonesia, Wawancara Tanggal 24 Mei 2021, Muhammad Afifudin, Koordinator Program PKBI Kota Semarang, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021, Silvy Mutiari, Perwaris Satu Hati, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021.

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ Anerusi Winarno, P2PL HIV Dinkes Jawa Tengah, Wawancara Tanggal 16 Maret 2021, Ika Ayu Haryatmi, Pengurus PKVHI Jawa Tengah, Wawancara Tanggal 18 Mei 2021, Hari dan Puta, Yayasan Peduli Kasih, Wawancara Tanggal 03 Juni 2021, Muhammad Afifudin, Koordinator Program PKBI Kota Semarang, Rian, Semarang Gaya Community dan Bandi Rumah Pelangi

Dituturkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui narasumber, hal ini tergantung konteksnya dan berlangsung normatif saja bilamana pasien bersikap dengan baik maka tidak ada alasan untuk diperlakukan dengan tidak baik. Penuturan narasumber lain dari PKVHI, idealnya instrumen kesehatan yang sudah ada tidak mengesampingkan instrumen hukum, sehingga kejadian-kejadian yang berujung kepada stigma, diskriminasi yang berpotensi merisak hak asasi dan pelayanan kesehatan Tes HIV dapat diminimalisir ketika tidak ada perbedaan antara anak *homoseksual*, *homoseksual* dewasa pun *heteroseksual* atau masyarakat umum lainnya.²¹⁸

Yayasan Peduli Kasih menuturkan berkenaan tata laksana tes HIV pada anak dengan orientasi dan perilaku *homoseksual*, melalui wawancara tes HIV tetap dilakukan sama seperti yang lain tanpa perlu melampirkan NIK. Hak atas kesehatan yang dikarenakan faktor risikonya sudah sangat bagus anak dengan orientasi dan perilaku *homoseksual*, baru ketika hasil dari tes HIV reaktif membutuhkan konseling yang berbeda. Masyarakat masih menganggap orang dengan HIV masih sangat buruk, sebaiknya dengan stigma dan diskriminasi yang masih kuat lebih diprioritaskan membangun kesadaran tes HIV yang lebih humanis sebagai bagian dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia.²¹⁹

Menurut *Scott Davidson*, dari pelbagai hak seseorang, Hak Asasi Manusia merupakan penggolongan norma hukum bersifat kodrati.²²⁰ Hak Asasi

Indonesia, Wawancara Tanggal 24 Mei 2021, Silvy Mutiari, Perwaris Satu Hati, Wawancara Tanggal 25 Mei 2021.

²¹⁸ Anerusi Winarno, P2PL HIV Dinkes Jawa Tengah, Wawancara Tanggal 16 Maret 2021.

²¹⁹ Hari dan Puta, Yayasan Peduli Kasih, Wawancara Tanggal 03 Juni 2021.

²²⁰ Scott Davidson, 2008, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hal. 36.

Manusia adalah hukum kodrati merupakan hukum dari Tuhan, diketahui melalui penalaran manusia menurut *Santo Thomas Aquinas* dalam *Scott Davidson*.²²¹ *John Locke* dalam *Scott Davidson*, bahwa dalam diri setiap insan melekat hak atas kehidupan, kebebasan di mana Negara tidak dapat memindahkan bahkan mencabut sekalipun.²²² Hasil wawancara dengan Yayasan PEKA yang dalam hal ini diwakili oleh Hari, atas sikap dan anggapan yang masih buruk dari masyarakat di mana berpotensi memunculkan praktik diskriminasi.

Dampak yang sebagian besar akan berpengaruh terhadap kehidupan dan relasi sosial pada klien/pasien, meski di dalam Permenkes Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV tidak dijelaskan secara terperinci, namun penting menjadi pertimbangan petugas pelayanan kesehatan untuk dapat memfasilitasi dengan melakukan konseling diluar konseling yang sudah menjadi prosedur normatif yang sudah ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan. Konteks yang sudah tentu berdasar atas asas kemanfaatan hukum bagi penerima manfaat yakni *homoseksual* dengan kategori usia anak dengan hasil tes HIV positif.

Menanggapi tentang tes HIV pada anak dengan orientasi dan perilaku *homoseksual*, narasumber Dinas Kesehatan menuturkan tentang hal ikhwal yang berkenaan dengan pelayanan sudah disesuaikan dan menyesuaikan dengan pedoman yang sudah diatur oleh Negara melalui Kementerian Kesehatan. Hasil

²²¹ *Ibid*, hal. 36.

²²² *Ibid*, hal. 37.

wawancara dengan narasumber dari PKVHI disampaikannya penatalaksanaan tes HIV pada anak dengan orientasi dan perilaku homoseksual sudah memenuhi unsur pemenuhan hak asasi terkhusus hak asasi anak, berkelindan kualitas perlu ditingkatkan lagi menjadi lebih baik lagi, namun yang sekarang sudah berjalan dengan baik.²²³

Di dalam konteks persetujuan pelaksanaan tindakan kedokteran untuk tes HIV pada anak homoseksual, narasumber Ahli Hukum dan HAM yang diwawancarai oleh penulis menuturkan, menyoal terkait apakah kelompok LGBT mempunyai kebebasan hal tersebut merupakan sebuah kepastian. Namun apakah kemudian populasi kelompok LGBT bisa dipaksa untuk tes HIV merupakan hal yang berbeda, manakala maksud dan tujuan dari Tes HIV tersebut untuk tujuan apa dulu. Berdasarkan anggapan semata bahwa orientasi populasi LGBT semata tanpa adanya perilaku yang berisiko maka tes HIV merupakan bentuk stigma.²²⁴

Lanjut narasumber, hal tersebut juga merupakan bentuk perlakuan diskriminatif. Penularan HIV tidak hanya melalui orientasi LGBT, namun ketika semua potensi yang menjadi penyebab di dalam penularan HIV juga dilakukan Tes maka atas praktik diskriminatif tersebut menjadi gugur. Narasumber meneruskan, tatkala dikarenakan terdapat keterbatasan alat untuk tes HIV (*reagen*) sehingga populasi-populasi tertentu selain populasi *homoseksual* pun termasuk *homoseksual* dengan usia kategori anak, hal ini

²²³ Anerusi Winarno, P2PL HIV Dinkes Jawa Tengah dan Ika Ayu Haryatmi, Pengurus PKVHI Jawa Tengah, Wawancara Tanggal 16 Maret 2021.

²²⁴ Benedictus Danang Setianto, S.H., LL.M., MIL., PhD, Ahli Hukum dan HAM Universitas Soegijapranata, Wawancara Tanggal 08 November 2021.

bukan merupakan bentuk dari praktik diskriminasi.²²⁵

Keraguan menyerahkan keputusan atas tindakan medis atau perawatan medis kepada pasien anak, namun dengan membangun dialog hingga membuahkan sebuah kesepakatan menjadi penting dikedepankan sebagai prioritas. Keputusan akan tindakan kedokteran penting bagi pasien anak, seperti yang tertuang dalam *British Medical Association*, bahwa transparansi dan pertimbangan yang tepat dari layanan kesehatan, menjunjung etika, nilai-nilai moral dapat memastikan bahwa anak-anak dirawat dengan baik dan memahami atas implikasi pilihannya. Persetujuan anak akan tindakan dan perawatan medis untuk didengar sebagai hak otonomnya.²²⁶

Konseling awal atau *pra-konseling* sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan tes HIV merupakan hal yang begitu penting berkenaan dengan kemudahan untuk anak *homoseksual* terlibat lebih jauh sebelum memutuskan untuk melakukan tes HIV. Prioritas menjadi mendasar, apa yang menjadi tujuan tes HIV tersebut guna menyelamatkan mereka supaya dapat diterima di dalam masyarakat atau justru tes HIV tersebut membahayakan kehidupan mereka karena stigma dan praktik diskriminasinya menjadi muncul pada saat hasil tesnya HIV positif. Tes HIV itu sendiri bertujuan untuk kepentingan anak *homoseksual* atau justru untuk kepentingan lain.

Afirmatif, sebagai sebuah upaya dari yang sebelumnya rendah menjadi disetarakan. Ahli Hukum dan HAM yang diwawancarai oleh penulis, di dalam

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ British Medical Association, *Consent*, 2001, *Rights and Choices in Health Care for Children and Young People*, London: BMJ Books, hal, 33. <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=FDE982B75844CB42378EB14FA99A9378>.

profesi tindakan kedokteran dikenal *Informed Consent* yang mana selain hal tersebut pun ada parameter-parameter lain, yang mana hasilnya digunakan untuk kebutuhan apa dan pada saat hasil tes HIV positif langkah apa yang akan dilakukan terhadap anak *homoseksual*. Dua hal yang perlu menjadi perhatian seperti yang disampaikan dalam wawancara, apakah hal itu akan menjadikan anak *homoseksual* menjadi lebih baik atau sebagai kebutuhan untuk kepentingan masyarakat umum.²²⁷

Lanjut Ahli Hukum dan HAM, bilamana hasil pertimbangannya adalah untuk kepentingan masyarakat umum, maka hal ini tidak dapat disebut sebagai sebuah tindakan afirmatif. Anak homoseksual pada saat melakukan Tes HIV atas persetujuan dari klien/pasien atau dari faktor risikonya, hal ini dikembalikan pada saat *Informed Consent* tersebut dilakukan dan atas dasar faktor risiko tersebut kemudian Tes HIV dipaksakan maka merupakan tindakan diskriminatif. Konselor harus mampu meyakinkan pasien/klien ketika melakukan pra-konseling atas perilaku seks di mana dampak risiko terbesar pada mereka, maka hal ini bukan sebagai bentuk diskriminasi tes HIV.²²⁸

Pemikiran bioetik dan moralitas dalam *Informed Consent* mendahului sebelum tindakan persetujuan kedokteran dilaksanakan dalam tes HIV perlu untuk diterapkan dan dikembangkan. Bidang ilmu, jika hanya berpikir dan diambil berdasarkan keilmuan murni tidak akan pernah menjadi semakin baik. Interdisipliner persetujuan tindakan kedokteran dalam pelaksanaan tes HIV

²²⁷ Benedictus Danang Setianto, S.H., LL.M., M.L., PhD, Ahli Hukum dan HAM Universitas Soegijapranata, Wawancara Tanggal 08 November 2021.

²²⁸ *Ibid.*

untuk anak *homoseksual* merupakan cara pandang yang bijak di dalam menyikapi dinamika yang terjadi di dalam masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Interdisipliner keilmuan hukum dengan kedokteran untuk mewujudkan kesehatan semesta terkhusus anak *homoseksual*.

Peraturan hukum normatif ketika subjek hukum merupakan kategori usia anak dengan orientasi *homoseksual*, jika merunut kepada *Burgerlijk Wetboek* dianggap kurang cakap terlibat dalam proses pengambilan keputusan dikarenakan usianya yang belum memasuki 21 tahun apakah *Informed Consent* dilakukan oleh walinya ataukah dilakukan oleh pasien sendiri saat melakukan persetujuan tes HIV. Menurut *Burgerlijk Wetboek* dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang dikarenakan belum cakap maka tidak diperbolehkan dan harus dengan melibatkan orang tua atau melalui perwalian yang ditunjuk oleh Negara.

Dinamika yang terjadi di dalam masyarakat bahwa *homoseksual* usia anak-anak sebagai sebuah dinamika yang hendaknya ditangkap oleh fenomena hukum. Pelaksanaan *Informed Consent* yang selama ini dari hasil wawancara yang dilakukan, setelah proses konseling awal penandatanganan dilakukan oleh anak *homoseksual* yang melakukan akses tes HIV pasien sebagai bentuk kenyamanan ketimbang risiko yang diterima pada saat orientasi seksualnya diketahui oleh orang tuanya. Bertolak belakangnya antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dinamika yang terjadi di masyarakat membutuhkan sebuah tindakan afirmasi.

Solusi lain melalui mekanisme perwalian, namun mekanisme perwalian

seperti yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku membutuhkan mekanisme yang tidak sederhana. Tertuang di dalam *Burgerlijk Wetboek* yang menyampaikan untuk proses perwalian harus proses penunjukan oleh Negara melalui Pengadilan Negeri, bahkan hal tersebut berlaku juga untuk organisasi atau LSM. Masalah hukum persetujuan tindakan kedokteran tes HIV untuk anak *homoseksual* tidak dapat diselesaikan dikarenakan peraturan perundang-undangannya yang tidak pernah saling bertemu disebabkan memang belum ada anak memberikan *Consent* setelah dilakukan *Informed*.

Beberapa alternatif yang dapat diajukan baik secara hukum dan juga mengedepankan cara berpikir secara etik, yakni melalui mekanisme sosialisasi untuk melindungi kepentingan anak *homoseksual* dalam mewujudkan kualitas kesehatan dan melakukan perlindungan hukum atas potensi terjadinya *mal-administratif* kepada tenaga kesehatan pada saat terjadi ketidaksinkronan antara *Informed Consent* dan Permenkesnya. Tantangan yang menjadi masalah dan tidak selesai tuntas karena menjadi kebiasaan orang tua tidak bisa menerima dengan orientasi sebagai *homoseksual* terlebih pada saat anaknya tersebut HIV positif, seperti lazim yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Bentuk afirmasi terjadi dalam pelaksanaan, meskipun terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku namun bentuk tindakan afirmasi dalam *Informed Consent* dan persetujuan atas tindakan kedokteran lebih dititikberatkan kepada mewujudkan kualitas kesehatan atas status anak yang *homoseksual* di mana anak lebih sebagai skala prioritas dan orientasi *homoseksual* sebagai pilihan yang dilindungi oleh kovenan

internasional. Langkah-langkah sebagai bentuk mewujudkan tujuan utama dengan memastikan *Informed Consent* yang tertuang melekat dengan rekam medis, terdokumentasikan dengan baik sebagai bagian kerahasiaan pasien.

Peraturan berkenaan dengan *Informed Consent* untuk persetujuan tindakan kedokteran tes HIV pada anak *homoseksual* yang bertolak belakang antara peraturan perundang-undangan sebagai hukum normatif (*das Sollen*) dengan peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat (*das Sein*) memunculkan permasalahan tersendiri. Melalui pendekatan *yuridis sosiologis* menurut Sudikno Mertokusumo peraturan perundang-undangan yang berlaku melupakan aspek *jus constituendum*.²²⁹ Aspek sebagai peristiwa hukum yang akan datang melalui peristiwa anak yang mempunyai orientasi *homoseksual* dan telah melakukan hubungan berisiko tertular HIV.

Kewajiban moral Negara untuk memenuhi unsur berkelindan *duty to undifferentiated* atas ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dengan fenomena konkret di masyarakat (*das sein*). Kewajiban Negara untuk tidak membedakan di dalam pelaksanaan pelayanan tes HIV sedari *Informed Consent* hingga persetujuan tindakan kedokteran dikarenakan adanya kekhususan pada subjek penelitian. Subjek penelitian yang masih masuk usia kategori anak dan merupakan populasi dengan orientasi *homoseksual* menjadi skala prioritas, menurut *Radbruch* sebagai bentuk pemenuhan atas rasa keadilan diluar kemanfaatan dan kepastian itu sendiri sebagai satu kesatuan.²³⁰

²²⁹ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Op. Cit*, hal. 3.

²³⁰ Jurnal Crepido, 2019, *Op. Cit*, hal. 13-22

Trilogi Rahasia Kedokteran sebagai tiga substansi yang tidak dapat dipisahkan meski terdapat kekhususan subjek penelitian dalam hal *Informed Consent* persetujuan tindakan kedokteran tes HIV kepada anak dengan orientasi *homoseksual*. Trilogi Rahasia Kedokteran yang berisikan Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*), Rahasia Medis (*Medical Secrery*) dan Rekam Medis (*Medical Record*) sebagai tiga yang tak terpisahkan. Subjek penelitian yang merupakan subjek hukum selaku anak *homoseksual* dapat diberikan alternatif pembuatan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) khusus untuk Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Berkenaan dengan kerahasiaan medis selama dapat dijaga dengan baik, terlaksananya perlindungan akan kerahasiaan, didokumentasikan dengan baik meski prosesnya hanya melalui persetujuan lisan. Menurut yang disampaikan oleh Endang Wahyati, berkaitan dengan kerahasiaan atas penyakit menular, peraturan perundang-undangan menyampaikan bahwa rahasia hanya dapat dibuka atas persetujuan pasien, dengan syarat tidak membuka identitasnya.²³¹ Rekam medis dan *Informed Consent* sebagai dua substansi lain dari Trilogi Rahasia Kedokteran perlu dilakukan pendokumentasian juga sehingga kebijakan kriminalisasi tidak terjadi.

Kebijakan kriminalisasi merupakan perbuatan biasa, namun dikarenakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebagai hukum normatif, maka dapat menjadi perbuatan pidana. Kebijakan kriminalisasi yang dimaksud dalam persetujuan tindakan kedokteran tes HIV untuk anak

²³¹ Endang Wahyati Yustina, 2014, *Op.Cit.*

homoseksual yakni memberikan persetujuan kepada pasien anak *homoseksual* melakukan penandatanganan tertulis dan persetujuan lisan maupun serta merta berangkat atas dasar moralitas dan bioetika. Anak *homoseksual* selaku pasien merasakan kenyamanan pelayanan, dengan pendokumentasian yang baik petugas layanan dapat terlindungi dari kebijakan kriminalisasi.

